



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 08/PID.TIPIKOR/2013/PT.KT.SMDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa : -----

1. Nama lengkap : Fajri Tridalaksana SP Bin Baharudin Baraq ; -----
Tempat lahir : Samarinda ; -----
Umur/Tgl. Lahir : 37 Tahun/19 Juli 1975 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Jl. Perum Tambak Rel Blok D No. 2 Rt 11 Kelurahan Baru Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara ; -----
A g a m a : Islam ; -----
Pekerjaan : Wiraswasta ; -----
Pendidikan : S-1 ; -----
- II. Nama lengkap : Dedi Sudarya Bin Yahya Salman ; -----
Tempat lahir : Tenggarong ; -----
Umur/Tgl. Lahir : 35 Tahun/19 April 1976 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Jl. Arwana Blok C No. 1 Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara ; -----
A g a m a : Islam ; -----
Pekerjaan : Mantan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 – 2009 dan sekarang Wiraswasta ; -----
Pendidikan : SLTA ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Terdakwa pernah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat

Perintah/Penetapan Penahanan : -----

I. Terdakwa Fajri Tridalaksana SP Bin Baharudin Baraq :

1. Penyidik, tanggal 4 April 2012, No. Print : 13/Q.4.12/Fd.1/04/2012, sejak tanggal 4 April 2012 s/d tanggal 23 April 2012 ; -----

2. Penuntut

2. Penuntut Umum, tanggal 17 April 2012, No.Print-98/Q.4.12/Ft.1/04/2012, sejak tanggal 17 April 2012 s/d tanggal 6 Mei 2012 ;

3. Penangguhan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 20 April 2012 No.Print-164/Q.4.12/Ft.1/04/2012, terhitung sejak tanggal 20 April 2012 ;

II. Terdakwa Dedi Sudarya Bin Yahya Salman :

1. Penyidik tanggal 4 April 2012, No. Print : 12/Q.4.12/Fd.1/04/2012 sejak tanggal 4 April 2012 s/d tanggal 23 April 2012 ; -----

2. Penuntut Umum, tanggal 17 April 2012, No.Print-99/Q.4.12/Ft.1/04/2012, sejak tanggal 17 April 2012 s/d tanggal 6 Mei 2012 ; -----

3. Penangguhan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 20 April 2012 No.Print-163/Q.4.12/Ft.1/04/2012, terhitung sejak tanggal 20 April 2012 ;

Terdakwa memberikan kuasa kepada: 1) Arjunawan, S.H., 2) Andi Nasri Alam, S.H. 3) Andris Patolamo Sakudu, S.H. 4) Rusdiono, S.H. 5) Suhadi Syam, S.H., kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat AL-ARJ & Rekan, beralamat di Jl. Gunung Pegat RT 40 Nomor 59 Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2012 ; -----

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut ; -----

Telah membaca : -----

I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor: 08/Pid.Tipikor/2013/PT.KT.Smda tanggal 19 Maret 2013 tentang Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili Perkara Nomor: 08/
Pid.Tipikor/ 2013/PT.KT.Smda dalam tingkat banding serta penunjukan
Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim ;

II. a. Akta Permintaan Banding Nomor: 14/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda,
yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, yang
menerangkan bahwa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa
masing-masing mengajukan permohonan banding pada tanggal 27
Desember 2012 ; -----

b. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 14/Pid.Tipikor/ 2012/
PN.Smda yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan
Negeri

Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa permohonan banding
Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum
Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2012 dan permohonan banding
Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut
Umum pada tanggal 27 Desember 2012 ; -----

III. a. Memori Banding Penuntut Umum tertanggal 28 Januari 2013, yang
diterima Panitera Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 12 Februari
2013 dan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding
tersebut kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 19 Februari 2013

b. Memori Banding Penasihat Hukum tertanggal 21 Februari 2013, yang
diterima Panitera Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 21 Februari
2013 dan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding
tersebut kepada Penuntut Umum tanggal 26 Februari 2013 ; -----

IV. Surat pemberitahuan yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan
Negeri Samarinda tertanggal 5 Maret 2013, yang memberitahukan
bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan
Timur, Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing diberikan
kesempatan memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Samarinda;

V. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara
tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.

Reg. Perk.: PDS-01/TNGGA/04/2012 tanggal 20 April 2012, Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut : -----

DAKWAAN -----

Primair -----

Bahwa Terdakwa FAJRI TRIDALAKSANA, SP Bin BAHARUDIN BARAQ, dan Terdakwa DEDI SUDARYA Bin YAHYA SALMAN secara bersama sama dengan SETIA BUDI (yang telah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat), KHAIRUDDIN (yang telah dijatuhi pidana oleh PN Tenggarong) dan H.M. ISKANDAR (telah meninggal dunia pada tanggal 26 Nopember 2011), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dibulan Nopember 2005 sampai dengan bulan Desember 2006, atau setidaknya tidaknya pada waktu waktu dalam tahun 2005 sampai dengan tahun 2006, bertempat di Kantor Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara, Kantor Bank Pembangunan Daerah Kutai Kartanegara, Kantor DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, atau setidaknya tidaknya ditempat tempat lain yang masih

termasuk termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, **sebagai yang melakukan atau yang turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

Bahwa pada bulan September tahun 2005 saksi SETIA BUDI selaku Ketua Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) DPRD Kutai Kartanegara mengadakan pertemuan dengan SAMSURI ASPAR selaku Wakil Bupati Kutai Kartanegara (yang juga telah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Jakarta Pusat) menjelang dilaksanakannya Rapat Panitia Eksekutif dan Legislatif, bersepakat untuk menggunakan dana APBD Kutai Kartanegara untuk keperluan Anggota DPRD Kab. Kutai Kartanegara. -----

Selanjutnya pada bulan Nopember 2005 SETIA BUDI bersama sama KHAIRUDDIN membuat surat permohonan Anggaran Operasional Perjalanan Dinas ke dalam dan ke luar daerah Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2005 yang ditujukan kepada Bupati Kutai Kartanegara Cq.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asisten IV Kesejahteraan Masyarakat berupa permintaan dana sebesar Rp. 18.500.000.000.- (delapan belas milyar lima ratus juta rupiah) dan menyerahkan surat dimaksud kepada SAMSURI ASPAR, kemudian SAMSURI ASPAR memberikan disposisi kepada Asisten IV BASRAN YUNUS (juga telah dijatuhi pidana oleh PN Tenggarong), Tindak lanjuti sepanjang dana tersedia dan proses sesuai ketentuan. -----

Bahwa SETIA BUDI juga mengajukan permintaan pencairan dana kepada SAMSURI ASPAR melalui surat No. 05/B/XI/2005 tanggal 15 Nopember 2005 dengan alasan digunakan untuk Biaya Pengurusan Ijin Mutasi Senjata Api Anggota DPRD Kab. Kutai Kartanegara, kemudian SAMSURI ASPAR juga memberikan disposisi kepada Asisten IV BASRAN YUNUS; Tindak lanjuti sepanjang dana tersedia dan proses sesuai ketentuan. -----

Pada tanggal 23 Nopember 2005 SETIA BUDI bersama sama dengan KHAIRUDDIN mendatangi BASRAN YUNUS di Kantor Bagian Kesejahteraan Sosial/Humas Setkab Kutai Kartanegara dan meminta segera diproses pencairan dana dana tersebut dengan alasan sudah ada kesepakatan Panitia Legislatif dan Panitia Eksekutif (Panel/Panek), dana tersebut akan diganti dan dianggarkan pada mata anggaran Bantuan Sosial APBD Perubahan Tahun 2005, kemudian BASRAN YUNUS memanggil Bendahara Bansos SITTI AIDI untuk memproses pencairan dana sebesar Rp.19.700.000.000.-, namun SITTI AIDI menolak untuk memproses pencairan dana karena tidak tersedia dananya dalam pos pengeluaran Bansos tahun 2005, berikut BASRAN YUNUS meminta pada saksi SITTI AIDI buku saldo rekening Bansos, dan setelah melihat ada sisa dana pada rekening Bansos sebesar Rp.27.563.854.702,50. selanjutnya BASRAN YUNUS selaku Pengguna Anggaran memerintahkan saksi SITTI AIDI untuk mengeluarkan dana tersebut sebesar Rp.19.700.000.000,- -----

Bahwa atas perintah BASRAN YUNUS selaku Asisten IV/Pengguna Anggaran maka Bendahara Bansos SITTI AIDI kemudian memproses pencairan uang dengan menerbitkan cek No. CB 639906 senilai Rp.19.700.000.000.- (sembilan belas milyar tujuh ratus juta rupiah) yang atas permintaan KHAIRUDDIN dibuat in order atas nama Terdakwa FAJRI TRIDALAKSANA, dan dibuatkan 2 (dua) bukti kas tanda terima masing masing No. 4388 untuk uang senilai Rp.18.500.000.000.- (delapan belas milyar lima ratus juta rupiah) atas nama SETIA BUDI dan No. 4273 untuk uang senilai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.200.000.000.- (satu milyar dua ratus juta rupiah) atas permintaan SETIA BUDI dibuat atas nama ROSAWATI KAHAR. -----

Pada tanggal 23 Nopember 2005, SETIA BUDI menghubungi Terdakwa FAJRI TRIDALAKSANA untuk mengambil Cek senilai Rp.19.700.000.000.- pada Bendahara Bansos SITTI AIDI, karena itu Terdakwa FAJRI TRIDALAKSANA menemui SITTI AIDI di Kantor Bank BPD Kaltim di Tenggarong untuk mencairkan Cek No. CB. 639906 senilai Rp.19.700.000.000.- -----

Selanjutnya Terdakwa FAJRI TRIDALAKSANA mengambil tunai sebesar Rp.3.450.000.000.- (tiga milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) langsung disetorkan ke rekening No. 76459411 atas nama SETIA BUDI pada Bank Negara Indonesia (BNI) Cab. Tenggarong, berikut senilai Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) oleh Terdakwa FAJRI TRIDALAKSANA dibelikan Cek Multi Guna (CMG) BNI sebanyak 10 (sepuluh) lembar a' Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) yang selanjutnya diserahkan kepada SETIA BUDI. -----

Bahwa dari jumlah dana sebesar Rp.19.700.000.000.- setelah diambil oleh Terdakwa FAJRI TRIDALAKSANA sebesar Rp.3.700.000.000.- masih tersisa dana sebesar Rp.16.000.000.000.- (enam belas milyar rupiah), yang oleh Terdakwa FAJRI TRIDALAKSANA diteransfer ke rekening H.M. ISKANDAR No. 0091168966 pada Bank BNI Cabang Tenggarong. -----

Bahwa

Bahwa kemudian uang sebesar Rp. 16.000.000.000.- yang ada dalam rekening H.M. ISKANDAR, seluruhnya dicairkan oleh H.M. ISKANDAR dalam beberapa tahap, yang kemudian oleh Terdakwa DEDI SUDARYA, KHAIRUDDIN dan H.M. ISKANDAR langsung dibagi bagikan kepada 37 orang Anggota DPRD dari 40 orang Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (selain 3 orang Anggota DPRD dari Partai Keadilan Sejahtera yang tidak mau menerima pembagian dana tersebut), masing masing sebesar a' Rp.375.000.000.- yang seluruhnya berjumlah Rp.13.875.000.000.- dan sisanya sebesar Rp.2.125.000.000.- disimpan oleh KHAIRUDDIN. -----

Selanjutnya untuk mempertanggung jawabkan penggunaan dana sebesar Rp.18.500.000.000.- (delapan belas milyar lima ratus juta rupiah), Terdakwa DEDI SUDARYA, SETIA BUDI, dan KHAIRUDDIN membuat 54 (lima puluh empat) surat permohonan bantuan dana fiktif seolah olah dana Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.500.000.000.- telah dikeluarkan dari pos anggaran Bantuan Sosial untuk kepentingan sosial dari 54 (lima puluh empat) Organisasi Sosial Kemasyarakatan Fiktif dengan disposisi persetujuan SAMSURI ASPAR serta dilengkapi pula dengan bukti kas yang ditanda tangani oleh BASRAN YUNUS.

Bahwa pencairan dana operasional perjalanan dinas kedalam dan keluar daerah Anggota DPRD Rp. 18.500.000.000.- dan pencairan dana untuk ijin mutasi pemilikan senjata api Anggota DPRD dari APBD Kab. Kutai Kartanegara tahun 2005 dari pos anggaran Bantuan Sosial yang totalnya sebesar Rp. 19.700.000.000.- tidak dapat dibebankan pada pos anggaran Bantuan Sosial karena untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia dalam APBD Dana Bansos tahun 2005. -----

Bahwa perbuatan para terdakwa masing masing yang telah mencairkan dana sebesar Rp.19.700.000.000.- serta membagi bagikan kepada 37 orang Anggota DPRD Kab. Kutai Kartanegara serta membuat pertanggung jawaban fiktif seolah olah dana Bansos Rp.18.500.000.000.- diberikan kepada 54 Organisasi Sosial Kemasyarakatan Fiktif yang dilakukan bersama sama SETIA BUDI, KHAIRUDDIN, SAMSURI ASPAR, BASRAN YUNUS dan H.M. ISKANDAR, bertentangan dengan ; -----

1. Pasal 192 ayat (3) dan ayat (4) Undang Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang isinya mengatur pengeluaran keuangan tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja daerah jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD ; Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan DPRD dan Pejabat Daerah lainnya, dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja

daerah

daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan. -----

2. Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 jo. Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 86 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah yang isinya mengatur bahwa setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih ; Pejabat yang menanda tangani dan atau mengesahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.

Bahwa pencairan dana operasional perjalanan dinas kedalam dan keluar daerah Anggota DPRD Rp. 18.500.000.000.- dan pencairan dana untuk ijin mutasi pemilikan senjata api Anggota DPRD sebesar Rp.1.200.000.000.- dari APBD Kab. Kutai Kartanegara tahun 2005 dari pos anggaran Bantuan Sosial seluruhnya sebesar Rp. 19.700.000.000.- telah menguntungkan ; -----

1. 37 orang Anggota DPRD Kab. Kutai Kartanegara Periode tahun 2004 - 2009 masing masing sebesar Rp. 375.000.000.- = Rp. 13.875.000.000.-
2. SAMSURI ASPAR Rp. 850.000.000.- -----
3. BASRAN YUNUS Rp. 375.000.000.- -----
4. KHAIRUDDIN Rp. 2.125.000.000.- -----
5. SETIA BUDI Rp. 1.925.000.000.- -----

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Ahli Alwiyen Edison Situmorang, SE.,AK., dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) R.I yang telah melakukan Perhitungan Kerugian Negara No. 04/LAP/XXV/10/2008 tanggal 16 Oktober 2008 setelah dikeluarkannya dana Bansos untuk TA 2005 sebesar Rp.19.700.000.000.- telah menimbulkan kerugian negara c.q Pemda Kukar Rp. 19.150.000.000.- setelah dikurangi pengembalian dana pengurusan mutasi dokumen pemilikan senjata api tahun 2005 oleh Rosawati Kahar karena pengurusan ijin tidak diperkenankan lagi, sebagai berikut : -----

- Bahwa, untuk pengeluaran dana Bansos untuk kepentingan bantuan dana operasional anggota DPRD Kabupaten Kukar, Kerugian Negara adalah sebesar Rp.18.500.000.000,-

- Bahwa, untuk pengeluaran dana Bansos yang digunakan untuk membiayai pengurusan mutasi senjata api anggota DPRD Kabupaten Kukar, kerugian negara adalah sebesar Rp. 650.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa FAJRI TRIDALAKSANA, SP Bin BAHARUDIN

BARAQ, dan Terdakwa DEDI SUDARYA Bin YAHYA SALMAN, sebagaimana

diatur

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang

Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.

20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Subsida

Bahwa Terdakwa FAJRI TRIDALAKSANA, SP Bin BAHARUDIN BARAQ, dan Terdakwa DEDI SUDARYA Bin YAHYA SALMAN, masing masing secara sendiri sendiri telah membantu perbuatan yang dilakukan SETIA BUDI (yang telah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat), KHAIRUDDIN (yang telah dijatuhi pidana oleh PN Tenggara) dan H.M. ISKANDAR (telah meninggal dunia pada tanggal 26 Nopember 2011), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dibulan Nopember 2005 sampai dengan bulan Desember 2006, atau setidaknya tidaknya pada waktu waktu dalam tahun 2005 sampai dengan tahun 2006, bertempat di Kantor Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara, Kantor Bank Pembangunan Daerah Kutai Kartanegara, Kantor DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, atau setidaknya tidaknya ditempat tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggara, yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, **sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

Bahwa pada bulan September tahun 2005 saksi SETIA BUDI selaku Ketua Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) DPRD Kutai Kartanegara mengadakan pertemuan dengan SAMSURI ASPAR selaku Wakil Bupati Kutai Kartanegara (yang juga telah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Jakarta Pusat) menjelang dilaksanakannya Rapat Panitia Eksekutif dan Legislatif, bersepakat untuk menggunakan dana APBD Kutai Kartanegara untuk keperluan Anggota DPRD Kab. Kutai Kartanegara. -----

Selanjutnya pada bulan Nopember 2005 SETIA BUDI bersama sama KHAIRUDDIN membuat surat permohonan Anggaran Operasional Perjalanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas ke dalam dan ke luar daerah Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2005 yang ditujukan kepada Bupati Kutai Kartanegara Cq. Asisten IV Kesejahteraan Masyarakat berupa permintaan dana sebesar Rp. 18.500.000.000.- (delapan belas milyar lima ratus juta rupiah) dan menyerahkan surat dimaksud kepada SAMSURI ASPAR, kemudian SAMSURI

ASPAR

ASPAR memberikan disposisi kepada Asisten IV BASRAN YUNUS (juga telah dijatuhi pidana oleh PN Tenggarong), Tindak lanjuti sepanjang dana tersedia dan proses sesuai ketentuan. -----

Bahwa SETIA BUDI juga mengajukan permintaan pencairan dana kepada SAMSURI ASPAR melalui surat No. 05/B/XI/2005 tanggal 15 Nopember 2005 dengan alasan digunakan untuk Biaya Pengurusan Ijin Mutasi Senjata Api Anggota DPRD Kab. Kutai Kartanegara, kemudian SAMSURI ASPAR juga memberikan disposisi kepada Asisten IV BASRAN YUNUS; Tindak lanjuti sepanjang dana tersedia dan proses sesuai ketentuan. -----

Pada tanggal 23 Nopember 2005 SETIA BUDI bersama sama dengan KHAIRUDDIN mendatangi BASRAN YUNUS di Kantor Bagian Kesejahteraan Sosial/Humas Setkab Kutai Kartanegara dan meminta segera diproses pencairan dana dana tersebut dengan alasan sudah ada kesepakatan Panitia Legislatif dan Panitia Eksekutif (Panel/Panek), dana tersebut akan diganti dan dianggarkan pada mata anggaran Bantuan Sosial APBD Perubahan Tahun 2005, kemudian BASRAN YUNUS memanggil Bendahara Bansos SITTI AIDI untuk memproses pencairan dana sebesar Rp.19.700.000.000.-, namun SITTI AIDI menolak untuk memproses pencairan dana karena tidak tersedia dananya dalam pos pengeluaran Bansos tahun 2005, berikut BASRAN YUNUS meminta pada saksi SITTI AIDI buku saldo rekening Bansos, dan setelah melihat ada sisa dana pada rekening Bansos sebesar Rp.27.563.854.702,50 selanjutnya BASRAN YUNUS selaku Pengguna Anggaran memerintahkan saksi SITTI AIDI untuk mengeluarkan dana tersebut sebesar RP19.700.000.000,- -----

Bahwa atas perintah BASRAN YUNUS selaku Asisten IV/Pengguna Anggaran maka Bendahara Bansos SITTI AIDI kemudian memproses pencairan uang dengan menerbitkan cek No. CB 639906 senilai Rp. 19.700.000.000.- (sembilan belas milyar tujuh ratus juta rupiah) yang atas permintaan KHAIRUDDIN dibuat in order atas nama Terdakwa FAJRI TRIDALAKSANA, dan dibuatkan 2 (dua) bukti kas tanda terima masing masing No. 4388 untuk uang senilai Rp.18.500.000.000.- (delapan belas milyar lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) atas nama SETIA BUDI dan No. 4273 untuk uang senilai Rp.1.200.000.000.- (satu milyar dua ratus juta rupiah) atas permintaan SETIA BUDI dibuat atas nama ROSAWATI KAHAR. -----

Pada tanggal 23 Nopember 2005, SETIA BUDI menghubungi Terdakwa FAJRI TRIDALAKSANA untuk mengambil Cek senilai Rp.19.700.000.000.- pada Bendahara Bansos SITTI AIDI, karena itu Terdakwa FAJRI TRIDALAKSANA menemui SITTI AIDI di Kantor Bank BPD Kaltim di Tenggarong Tenggarong untuk mencairkan Cek No. CB. 639906 senilai Rp. 19.700.000.000.- -----

Selanjutnya Terdakwa FAJRI TRIDALAKSANA mengambil tunai sebesar Rp.3.450.000.000.- (tiga milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) langsung disetorkan ke rekening No. 76459411 atas nama SETIA BUDI pada Bank Negara Indonesia (BNI) Cab. Tenggarong, berikut senilai Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) oleh Terdakwa FAJRI TRIDALAKSANA dibelikan Cek Multi Guna (CMG) BNI sebanyak 10 (sepuluh) lembar a' Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) yang selanjutnya diserahkan kepada SETIA BUDI. -----

Bahwa dari jumlah dana sebesar Rp. 19.700.000.000.- setelah diambil oleh Terdakwa FAJRI TRIDALAKSANA sebesar Rp. 3.700.000.000.- masih tersisa dana sebesar Rp. 16.000.000.000.- (enam belas milyar rupiah), yang oleh Terdakwa FAJRI TRIDALAKSANA diteransfer ke rekening H.M. ISKANDAR No. 0091168966 pada Bank BNI Cabang Tenggarong, yang mana bahwa untuk tercapai dan terwujudnya perbuatan pencairan, dan penggunaan Dana Bansos tahun 2005 yang dikehendaki oleh SETIA BUDI, SAMSURI ASPAR, KHAIRUDDIN dan BASRAN YUNUS, karena peran pembantuan yang dilakukan Terdakwa FAJRI TRIDALAKSANA, SP pada saat terjadinya kasus tindak pidana korupsi dimaksud. -----

Bahwa kemudian uang sebesar Rp. 16.000.000.000.- yang ada dalam rekening H.M. ISKANDAR, seluruhnya dicairkan oleh H.M. ISKANDAR dalam beberapa tahap, yang kemudian oleh Terdakwa DEDI SUDARYA membantu KHAIRUDDIN dan H.M. ISKANDAR untuk membagi bagikan kepada 37 orang Anggota DPRD dari 40 orang Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (selain 3 orang Anggota DPRD dari Partai Keadilan Sejahtera yang tidak mau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima pembagian dana tersebut), masing masing sebesar a' Rp. 375.000.000.- yang seluruhnya berjumlah Rp.13.875.000.000.- dan sisanya sebesar Rp.2.125.000.000.- disimpan oleh KHAIRUDDIN. -----

Selanjutnya untuk mempertanggung jawabkan penggunaan dana sebesar Rp.18.500.000.000.- (delapan belas milyar lima ratus juta rupiah), Terdakwa DEDI SUDARYA juga membantu SETIA BUDI dan KHAIRUDDIN untuk membuat 54 (lima puluh empat) surat permohonan bantuan dana fiktif seolah olah dana Rp.18.500.000.000.- telah dikeluarkan dari pos anggaran Bantuan Sosial untuk kepentingan sosial dari 54 (lima puluh empat) Organisasi Sosial Kemasyarakatan Fiktif dengan disposisi persetujuan SAMSURI ASPAR serta dilengkapi pula dengan bukti kas yang ditanda tangani oleh BASRAN YUNUS, dimana bahwa Terdakwa DEDI SUDARYA telah dengan sengaja melakukan pembantuan terhadap perbuatan yang dilakukan SETIA BUDI bersama sama KHAIRUDIN, yaitu tersangka DEDI SUDARYA telah membagi bagikan uang kepada 37 orang Anggota DPRD masing masing sebesar Rp.375.000.000.- serta dengan sengaja melakukan pembantuan terhadap perbuatan yang dilakukan bersama sama antara SETIA BUDI, SAMSURI ASPAR, KHAIRUDDIN dan BASRAN YUNUS untuk membuat pertanggung jawaban fiktif atas penerimaan dana pada saat terjadinya kasus tindak pidana korupsi dimaksud. -----

Bahwa pencairan dana operasional perjalanan dinas kedalam dan keluar daerah Anggota DPRD Rp.18.500.000.000.- dan pencairan dana untuk ijin mutasi pemilikan senjata api Anggota DPRD dari APBD Kab. Kutai Kartanegara tahun 2005 dari pos anggaran Bantuan Sosial yang totalnya sebesar Rp.19.700.000.000.- tidak dapat dibebankan pada pos anggaran Bantuan Sosial karena untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia dalam APBD Dana Bansos tahun 2005. -----

Bahwa perbuatan para terdakwa masing masing yang telah mencairkan dana sebesar Rp.19.700.000.000.- serta membagi bagikan kepada 37 orang Anggota DPRD Kab. Kutai Kartanegara serta membuat pertanggungan jawab fiktif seolah olah dana Bansos Rp.18.500.000.000.- diberikan kepada 54 Organisasi Sosial Kemasyarakatan Fiktif yang dilakukan antara SETIA BUDI bersama sama KHAIRUDDIN, SAMSURI ASPAR, BASRAN YUNUS dan H.M. ISKANDAR, bertentangan dengan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 192 ayat (3) dan ayat (4) Undang Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang isinya mengatur pengeluaran keuangan tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja daerah jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD ; Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan DPRD dan Pejabat Daerah lainnya, dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan.

2. Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 jo. Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 86 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah yang isinya mengatur bahwa setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih ; Pejabat yang menanda tangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi

dasar

dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat dari penggunaan bukti tersebut. -----

Bahwa pencairan dana operasional perjalanan dinas kedalam dan keluar daerah Anggota DPRD Rp. 18.500.000.000.- dan pencairan dana untuk ijin mutasi kepemilikan senjata api Anggota DPRD sebesar Rp. 1.200.000.000.- dari APBD Kab. Kutai Kartanegara tahun 2005 dari pos anggaran Bantuan Sosial seluruhnya sebesar Rp.19.700.000.000.- telah menguntungkan ; -----

1. 37 orang Anggota DPRD Kab. Kutai Kartanegara Periode tahun 2004 - 2009 masing masing sebesar Rp. 375.000.000.- = Rp. 13.875.000.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAMSURI	ASPAR	Rp.	850.000.000.-

3. BASRAN	YUNUS	Rp.	375.000.000.-

4. KHAIRUDDIN		Rp.	2.125.000.000.-

5. SETIA	BUDI	Rp.	1.925.000.000.-

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Ahli Alwiyen Edison Situmorang, SE.,AK., dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) R.I yang telah melakukan Perhitungan Kerugian Negara No. 04/LAP/XXV/10/2008 tanggal 16 Oktober 2008 setelah dikeluarkannya dana Bansos untuk TA 2005 sebesar Rp.19.700.000.000,- telah menimbulkan kerugian negara c.q Pemda Kukar Rp.19.150.000.000.- setelah dikurangi pengembalian dana pengurusan mutasi dokumen pemilikan senjata api tahun 2005 oleh Rosawati Kahar karena pengurusan ijin tidak diperkenankan lagi, sebagai berikut : -----

- Bahwa, untuk pengeluaran dana Bansos untuk kepentingan bantuan dana operasional anggota DPRD Kabupaten Kukar, Kerugian Negara adalah sebesar Rp.18.500.000.000,-

- Bahwa, untuk pengeluaran dana Bansos yang digunakan untuk membiayai pengurusan mutasi senjata api anggota DPRD Kabupaten Kukar, kerugian negara adalah sebesar Rp. 650.000.000,-

Perbuatan terdakwa FAJRI TRIDALAKSANA, SP Bin BAHARUDIN BARAQ, dan Terdakwa DEDI SUDARYA Bin YAHYA SALMAN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 56 ke-1 KUHP. -----

Lebih Subsidair -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa FAJRI TRIDALAKSANA, SP Bin BAHARUDIN

BARAQ, dan Terdakwa DEDI SUDARYA Bin YAHYA SALMAN selaku Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara periode tahun 2004 - 2009 berdasarkan

Keputusan
Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 171.3.2.44-4849 tanggal 05 Agustus 2004 tentang Peresmian, Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, secara bersama sama dengan SETIA BUDI (yang telah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat), KHAIRUDDIN (yang telah dijatuhi pidana oleh PN Tenggarong) dan H.M. ISKANDAR (telah meninggal dunia pada tanggal 26 Nopember 2011), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dibulan Nopember 2005 sampai dengan bulan Desember 2006, atau setidaknya tidaknya pada waktu waktu dalam tahun 2005 sampai dengan tahun 2006, bertempat di Kantor Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara, Kantor Bank Pembangunan Daerah Kutai Kartanegara, Kantor DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, atau setidaknya tidaknya ditempat tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, **sebagai yang melakukan atau yang turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

Berdasarkan Undang Undang R.I. No. 22 Tahun 2003 tentang ; Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ; -----

1. Pasal 77 menyatakan DPRD Kabupaten/Kota mempunyai Fungsi : -----

a. Legislasi.

b. Anggaran, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pengawasan.

2. Pasal 78 ayat (1) huruf c menyatakan bahwa DPRD Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, keputusan bupati/walikota, APBD, Kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah.

3. Pasal 79 DPRD Kabupaten/Kota mempunyai hak -----

a. Hak ----- interpelasi,

b. Angket dan -----

c. Menyatakan pendapat. -----

4. Pasal

4. Pasal 80 huruf c. DPRD Kabupaten/Kota mempunyai hak antara lain:

c. menyampaikan usul dan pendapat, huruf h. Keuangan dan administrasi.

Bahwa pada bulan September tahun 2005 saksi SETIA BUDI selaku Ketua Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) DPRD Kutai Kartanegara mengadakan pertemuan dengan SAMSURI ASPAR selaku Wakil Bupati Kutai Kartanegara (yang juga telah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Jakarta Pusat) menjelang dilaksanakannya Rapat Panitia Eksekutif dan Legislatif, bersepakat untuk menggunakan dana APBD Kutai Kartanegara untuk keperluan Anggota DPRD Kab. Kutai Kartanegara. -----

Selanjutnya pada bulan Nopember 2005 SETIA BUDI selaku Ketua PURT bersama sama KHAIRUDDIN selaku Sekretaris PURT membuat surat permohonan Anggaran Operasional Perjalanan Dinas ke dalam dan ke luar daerah Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2005 yang ditujukan kepada Bupati Kutai Kartanegara Cq. Asisten IV Kesejahteraan Masyarakat berupa permintaan dana sebesar Rp.18.500.000.000.- (delapan belas milyar lima ratus juta rupiah) dan menyerahkan surat dimaksud kepada SAMSURI ASPAR, kemudian SAMSURI ASPAR selaku Wakil Bupati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan disposisi kepada Asisten IV BASRAN YUNUS (juga telah dijatuhi pidana oleh PN Tenggara), Tindak lanjut sepanjang dana tersedia dan proses sesuai ketentuan. -----

Bahwa SETIA BUDI juga mengajukan permintaan pencairan dana kepada SAMSURI ASPAR melalui surat No. 05/B/XI/2005 tanggal 15 Nopember 2005 dengan alasan digunakan untuk Biaya Pengurusan Ijin Mutasi Senjata Api Anggota DPRD Kab. Kutai Kartanegara, kemudian SAMSURI ASPAR juga memberikan disposisi kepada Asisten IV BASRAN YUNUS ; Tindak lanjut sepanjang dana tersedia dan proses sesuai ketentuan. -----

Pada tanggal 23 Nopember 2005 SETIA BUDI bersama sama dengan KHAIRUDDIN mendatangi BASRAN YUNUS di Kantor Bagian Kesejahteraan Sosial/Humas Setkab Kutai Kartanegara dan meminta segera diproses pencairan dana dana tersebut dengan alasan sudah ada kesepakatan Panitia Legislatif dan Panitia Eksekutif (Panel/Panek), dana tersebut akan diganti dan dianggarkan pada mata anggaran Bantuan Sosial APBD Perubahan Tahun 2005, kemudian BASRAN YUNUS memanggil Bendahara Bansos SITTI AIDI untuk memproses pencairan dana sebesar Rp.19.700.000.000.-, namun SITTI AIDI menolak untuk memproses pencairan dana karena tidak tersedia dananya dalam pos pengeluaran Bansos tahun 2005, berikut BASRAN YUNUS meminta pada saksi SITTI AIDI buku saldo rekening Bansos, dan setelah melihat ada

sis

sis dana pada rekening Bansos sebesar Rp.27.563.854.702,50. selanjutnya BASRAN YUNUS selaku Pengguna Anggaran memerintahkan saksi SITTI AIDI untuk mengeluarkan dana tersebut sebesar Rp.19.700.000.000,- -----

Bahwa atas perintah BASRAN YUNUS selaku Asisten IV/Pengguna Anggaran maka Bendahara Bansos SITTI AIDI kemudian memproses pencairan uang dengan menerbitkan cek No. CB 639906 senilai Rp. 19.700.000.000.- (sembilan belas milyar tujuh ratus juta rupiah) yang atas permintaan KHAIRUDDIN dibuat in order atas nama Terdakwa FAJRI TRIDALAKSANA, dan dibuatkan 2 (dua) bukti kas tanda terima masing masing No. 4388 untuk uang senilai Rp.18.500.000.000.- (delapan belas milyar lima ratus juta rupiah) atas nama SETIA BUDI dan No. 4273 untuk uang senilai Rp.1.200.000.000.- (satu milyar dua ratus juta rupiah) atas permintaan SETIA BUDI dibuat atas nama ROSAWATI KAHAR. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 23 Nopember 2005, SETIA BUDI menghubungi

Terdakwa FAJRI TRIDALAKSANA untuk mengambil Cek senilai Rp.19.700.000.000.- pada Bendahara Bansos SITTI AIDI, karena itu Terdakwa FAJRI TRIDALAKSANA menemui SITTI AIDI di Kantor Bank BPD Kaltim di Tenggarong untuk mencairkan Cek No. CB. 639906 senilai Rp.19.700.000.000.- -----

Selanjutnya Terdakwa FAJRI TRIDALAKSANA mengambil tunai sebesar Rp.3.450.000.000.- (tiga milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) langsung disetorkan ke rekening No. 76459411 atas nama SETIA BUDI pada Bank Negara Indonesia (BNI) Cab. Tenggarong, berikut senilai Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) oleh Terdakwa FAJRI TRIDALAKSANA dibelikan Cek Multi Guna (CMG) BNI sebanyak 10 (sepuluh) lembar a' Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) yang selanjutnya diserahkan kepada SETIA BUDI. -----

Bahwa dari jumlah dana sebesar Rp.19.700.000.000.- setelah diambil oleh Terdakwa FAJRI TRIDALAKSANA sebesar Rp. 3.700.000.000.- masih tersisa dana sebesar Rp. 16.000.000.000.- (enam belas milyar rupiah), yang oleh Terdakwa FAJRI TRIDALAKSANA diteransfer ke rekening H.M. ISKANDAR No. 0091168966 pada Bank BNI Cabang Tenggarong. -----

Bahwa kemudian uang sebesar Rp. 16.000.000.000.- yang ada dalam rekening H.M. ISKANDAR, seluruhnya dicairkan oleh H.M. ISKANDAR dalam beberapa tahap, yang kemudian oleh Terdakwa DEDI SUDARYA, KHAIRUDDIN dan H.M. ISKANDAR langsung dibagi bagikan kepada 37 orang Anggota DPRD dari 40 orang Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara

(selain 3 orang Anggota DPRD dari Partai Keadilan Sejahtera yang tidak mau menerima pembagian dana tersebut), masing masing sebesar a' Rp.375.000.000.- yang seluruhnya berjumlah Rp.13.875.000.000.- dan sisanya sebesar Rp.2.125.000.000.- disimpan oleh KHAIRUDDIN. -----

Selanjutnya untuk mempertanggung jawabkan penggunaan dana sebesar Rp.18.500.000.000.- (delapan belas milyar lima ratus juta rupiah), Terdakwa DEDI SUDARYA, SETIA BUDI, dan KHAIRUDDIN membuat 54 (lima puluh empat) surat permohonan bantuan dana fiktif seolah olah dana Rp.18.500.000.000.- telah dikeluarkan dari pos anggaran Bantuan Sosial untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan sosial dari 54 (lima puluh empat) Organisasi Sosial Kemasyarakatan Fiktif dengan disposisi persetujuan SAMSURI ASPAR serta dilengkapi pula dengan bukti kas yang ditanda tangani oleh BASRAN YUNUS.

Bahwa pencairan dana operasional perjalanan dinas kedalam dan keluar daerah Anggota DPRD Rp. 18.500.000.000.- dan pencairan dana untuk ijin mutasi pemilikan senjata api Anggota DPRD dari APBD Kab. Kutai Kartanegara tahun 2005 dari pos anggaran Bantuan Sosial yang totalnya sebesar Rp. 19.700.000.000.- tidak dapat dibebankan pada pos anggaran Bantuan Sosial karena untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia dalam APBD Dana Bansos tahun 2005. -----

Bahwa perbuatan para terdakwa masing masing yang telah mencairkan dana sebesar Rp. 19.700.000.000.- serta membagi bagikan kepada 37 orang Anggota DPRD Kab. Kutai Kartanegara serta membuat pertanggung jawaban fiktif seolah olah dana Bansos Rp. 18.500.000.000.- diberikan kepada 54 Organisasi Sosial Kemasyarakatan Fiktif yang dilakukan bersama sama SETIA BUDI, KHAIRUDDIN, SAMSURI ASPAR, BASRAN YUNUS dan H.M. ISKANDAR, bertentangan dengan ; -----

1. Pasal 192 ayat (3) dan ayat (4) Undang Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang isinya mengatur pengeluaran keuangan tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja daerah jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD ; Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan DPRD dan Pejabat Daerah lainnya, dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan. -----

1. Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 jo. Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 86 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah yang isinya mengatur bahwa setiap pengeluaran harus didukung

dengan
dengan bukti bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih ; Pejabat yang menanda tangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran

material dan akibat dari penggunaan bukti tersebut. -----

Bahwa pencairan dana operasional perjalanan dinas kedalam dan keluar daerah Anggota DPRD Rp. 18.500.000.000.- dan pencairan dana untuk ijin mutasi pemilikan senjata api Anggota DPRD sebesar Rp. 1.200.000.000.- dari APBD Kab. Kutai Kartanegara tahun 2005 dari pos anggaran Bantuan Sosial seluruhnya sebesar Rp.19.700.000.000.- telah menguntungkan ; -----

1. 37 orang Anggota DPRD Kab. Kutai Kartanegara Periode tahun 2004 - 2009 masing masing sebesar Rp. 375.000.000.- = Rp. 13.875.000.000.- -----

2. SAMSURI ASPAR Rp. 850.000.000.-

3. BASRAN YUNUS Rp. 375.000.000.-

4. KHAIRUDDIN Rp. 2.125.000.000.-

5. SETIA BUDI Rp. 1.925.000.000.-

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Ahli Alwiyan Edison Situmorang, SE.,AK., dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang telah melakukan Perhitungan Kerugian Negara No. 04/LAP/XXV/10/2008 tanggal 16 Oktober 2008 setelah dikeluarkannya dana Bansos untuk TA 2005 sebesar Rp.19.700.000.000,- telah menimbulkan kerugian negara c.q Pemda Kukar Rp.19.150.000.000.- setelah dikurangi pengembalian dana pengurusan mutasi dokumen pemilikan senjata api tahun 2005 oleh Rosawati Kahar karena pengurusan ijin tidak diperkenankan lagi, sebagai berikut : -----

- Bahwa, untuk pengeluaran dana Bansos untuk kepentingan bantuan dana operasional anggota DPRD Kabupaten Kukar, Kerugian Negara adalah sebesar Rp.18.500.000.000,- -----
- Bahwa, untuk pengeluaran dana Bansos yang digunakan untuk membiayai pengurusan mutasi senjata api anggota DPRD Kabupaten Kukar, kerugian negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebesar Rp. 650.000.000,-

Perbuatan terdakwa FAJRI TRIDALAKSANA, SP Bin BAHARUDIN BARAQ, dan Terdakwa DEDI SUDARYA Bin YAHYA SALMAN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Lebih-Lebih Subsida

Bahwa

Bahwa Terdakwa FAJRI TRIDALAKSANA, SP Bin BAHARUDIN BARAQ, dan Terdakwa DEDI SUDARYA Bin YAHYA SALMAN selaku Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara periode tahun 2004 - 2009 berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 171.3.2.44-4849 tanggal 05 Agustus 2004 tentang Peresmian, Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, masing masing secara sendiri sendiri telah membantu perbuatan yang dilakukan SETIA BUDI (yang telah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat), KHAIRUDDIN (yang telah dijatuhi pidana oleh PN Tenggarong) dan H.M. ISKANDAR (telah meninggal dunia pada tanggal 26 Nopember 2011), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dibulan Nopember 2005 sampai dengan bulan Desember 2006, atau setidaknya tidaknya pada waktu waktu dalam tahun 2005 sampai dengan tahun 2006, bertempat di Kantor Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara, Kantor Bank Pembangunan Daerah Kutai Kartanegara, Kantor DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, atau setidaknya tidaknya ditempat tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, **sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Undang Undang R.I. No. 22 Tahun 2003 tentang ; Susunan

dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ; -----

1. Pasal 77 menyatakan DPRD Kabupaten/Kota mempunyai Fungsi : -----

b. Legislasi.

c. Anggaran, dan

-

d. Pengawasan.

2. Pasal 78 ayat (1) huruf c menyatakan bahwa DPRD Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, keputusan bupati/walikota, APBD, Kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah. -----

3. Pasal

3. Pasal 79 DPRD Kabupaten/Kota mempunyai hak -----

a. Hak interpelasi,

b. Angket dan -----

c. Menyatakan pendapat. -----

4. Pasal 80 huruf c. DPRD Kabupaten/Kota mempunyai hak antara lain:

c. menyampaikan usul dan pendapat, huruf h. Keuangan dan administrasi.

Bahwa pada bulan September tahun 2005 saksi SETIA BUDI selaku Ketua Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) DPRD Kutai Kartanegara mengadakan pertemuan dengan SAMSURI ASPAR selaku Wakil Bupati Kutai Kartanegara (yang juga telah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Jakarta Pusat) menjelang dilaksanakannya Rapat Panitia Eksekutif dan Legislatif, bersepakat untuk menggunakan dana APBD Kutai Kartanegara untuk keperluan Anggota DPRD Kab. Kutai Kartanegara. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada bulan Nopember 2005 SETIA BUDI selaku Ketua PURT bersama sama KHAIRUDDIN selaku Sekretaris PURT membuat surat permohonan Anggaran Operasional Perjalanan Dinas ke dalam dan ke luar daerah Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2005 yang ditujukan kepada Bupati Kutai Kartanegara Cq. Asisten IV Kesejahteraan Masyarakat berupa permintaan dana sebesar Rp. 18.500.000.000.- (delapan belas milyar lima ratus juta rupiah) dan menyerahkan surat dimaksud kepada SAMSURI ASPAR, kemudian SAMSURI ASPAR selaku Wakil Bupati memberikan disposisi kepada Asisten IV BASRAN YUNUS (juga telah dijatuhi pidana oleh PN Tenggarong), Tindak lanjuti sepanjang dana tersedia dan proses sesuai ketentuan. -----

Bahwa SETIA BUDI juga mengajukan permintaan pencairan dana kepada SAMSURI ASPAR melalui surat No. 05/B/XI/2005 tanggal 15 Nopember 2005 dengan alasan digunakan untuk Biaya Pengurusan Ijin Mutasi Senjata Api Anggota DPRD Kab. Kutai Kartanegara, kemudian SAMSURI ASPAR juga memberikan disposisi kepada Asisten IV BASRAN YUNUS ; Tindak lanjuti sepanjang dana tersedia dan proses sesuai ketentuan. -----

Pada tanggal 23 Nopember 2005 SETIA BUDI bersama sama dengan KHAIRUDDIN mendatangi BASRAN YUNUS di Kantor Bagian Kesejahteraan Sosial/Humas Setkab Kutai Kartanegara dan meminta segera diproses pencairan dana dana tersebut dengan alasan sudah ada kesepakatan Panitia Legislatif dan Panitia Eksekutif (Panel/Panek), dana tersebut akan diganti dan dianggarkan pada mata anggaran Bantuan Sosial APBD Perubahan Tahun 2005, kemudian BASRAN YUNUS memanggil Bendahara Bansos SITTI AIDI untuk untuk memproses pencairan dana sebesar Rp.19.700.000.000.-, namun SITTI AIDI menolak untuk memproses pencairan dana karena tidak tersedia dananya dalam pos pengeluaran Bansos tahun 2005, berikut BASRAN YUNUS meminta pada saksi SITTI AIDI buku saldo rekening Bansos, dan setelah melihat ada sisa dana pada rekening Bansos sebesar Rp.27.563.854.702,50. selanjutnya BASRAN YUNUS selaku Pengguna Anggaran memerintahkan saksi SITTI AIDI untuk mengeluarkan dana tersebut sebesar Rp.19.700.000.000,- -----

Bahwa atas perintah BASRAN YUNUS selaku Asisten IV/Pengguna Anggaran maka Bendahara Bansos SITTI AIDI kemudian memproses pencairan uang dengan menerbitkan cek No. CB 639906 senilai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.19.700.000.000.- (sembilan belas milyar tujuh ratus juta rupiah) yang atas permintaan KHAIRUDDIN dibuat in order atas nama Terdakwa FAJRI TRIDALAKSANA, dan dibuatkan 2 (dua) bukti kas tanda terima masing masing No. 4388 untuk uang senilai Rp.18.500.000.000.- (delapan belas milyar lima ratus juta rupiah) atas nama SETIA BUDI dan No. 4273 untuk uang senilai Rp.1.200.000.000.- (satu milyar dua ratus juta rupiah) atas permintaan SETIA BUDI dibuat atas nama ROSAWATI KAHAR. -----

Pada tanggal 23 Nopember 2005, SETIA BUDI menghubungi Terdakwa FAJRI TRIDALAKSANA untuk mengambil Cek senilai Rp. 19.700.000.000.- pada Bendahara Bansos SITTI AIDI, karena itu Terdakwa FAJRI TRIDALAKSANA menemui SITTI AIDI di Kantor Bank BPD Kaltim di Tenggarong untuk mencairkan Cek No. CB. 639906 senilai Rp.19.700.000.000.- -----

Selanjutnya Terdakwa FAJRI TRIDALAKSANA mengambil tunai sebesar Rp.3.450.000.000.- (tiga milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) langsung disetorkan ke rekening No. 76459411 atas nama SETIA BUDI pada Bank Negara Indonesia (BNI) Cab. Tenggarong, berikut senilai Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) oleh Terdakwa FAJRI TRIDALAKSANA dibelikan Cek Multi Guna (CMG) BNI sebanyak 10 (sepuluh) lembar a' Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) yang selanjutnya diserahkan kepada SETIA BUDI. -----

Bahwa dari jumlah dana sebesar Rp. 19.700.000.000.- setelah diambil oleh Terdakwa FAJRI TRIDALAKSANA sebesar Rp. 3.700.000.000.- masih tersisa dana sebesar Rp. 16.000.000.000.- (enam belas milyar rupiah), yang oleh Terdakwa FAJRI TRIDALAKSANA diteransfer ke rekening H.M. ISKANDAR No. 0091168966 pada Bank BNI Cabang Tenggarong, yang mana bahwa untuk tercapai dan terwujudnya perbuatan pencairan, dan penggunaan

Dana Dana Bansos tahun 2005 yang dikehendaki oleh SETIA BUDI, SAMSURI ASPAR, KHAIRUDDIN dan BASRAN YUNUS, karena peran pembantuan yang dilakukan Terdakwa FAJRI TRIDALAKSANA, SP pada saat terjadinya kasus tindak pidana korupsi dimaksud. -----

Bahwa kemudian uang sebesar Rp. 16.000.000.000.- yang ada dalam rekening H.M. ISKANDAR, seluruhnya dicairkan oleh H.M. ISKANDAR dalam beberapa tahap, yang kemudian oleh Terdakwa DEDI SUDARYA membantu KHAIRUDDIN dan H.M. ISKANDAR untuk membagi bagikan kepada 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang Anggota DPRD dari 40 orang Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (selain 3 orang Anggota DPRD dari Partai Keadilan Sejahtera yang tidak mau menerima pembagian dana tersebut), masing masing sebesar a' Rp. 375.000.000.- yang seluruhnya berjumlah Rp.13.875.000.000.- dan sisanya sebesar Rp.2.125.000.000.- disimpan oleh KHAIRUDDIN. -----

Selanjutnya untuk mempertanggung jawabkan penggunaan dana sebesar Rp.18.500.000.000.- (delapan belas milyar lima ratus juta rupiah), Terdakwa DEDI SUDARYA juga membantu SETIA BUDI dan KHAIRUDDIN untuk membuat 54 (lima puluh empat) surat permohonan bantuan dana fiktif seolah olah dana Rp.18.500.000.000.- telah dikeluarkan dari pos anggaran Bantuan Sosial untuk kepentingan sosial dari 54 (lima puluh empat) Organisasi Sosial Kemasyarakatan Fiktif dengan disposisi persetujuan SAMSURI ASPAR serta dilengkapi pula dengan bukti kas yang ditanda tangani oleh BASRAN YUNUS, dimana bahwa Terdakwa DEDI SUDARYA telah dengan sengaja melakukan pembantuan terhadap perbuatan yang dilakukan SETIA BUDI bersama sama KHAIRUDIN, yaitu tersangka DEDI SUDARYA telah membagi bagikan uang kepada 37 orang Anggota DPRD masing masing sebesar Rp.375.000.000.- serta dengan sengaja melakukan pembantuan terhadap perbuatan yang dilakukan bersama sama antara SETIA BUDI, SAMSURI ASPAR, KHAIRUDDIN dan BASRAN YUNUS untuk membuat pertanggung jawaban fiktif atas penerimaan dana pada saat terjadinya kasus tindak pidana korupsi dimaksud. -----

Bahwa pencairan dana operasional perjalanan dinas kedalam dan keluar daerah Anggota DPRD Rp. 18.500.000.000.- dan pencairan dana untuk ijin mutasi pemilikan senjata api Anggota DPRD dari APBD Kab. Kutai Kartanegara tahun 2005 dari pos anggaran Bantuan Sosial yang totalnya sebesar Rp. 19.700.000.000.- tidak dapat dibebankan pada pos anggaran Bantuan Sosial karena untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia dalam APBD Dana Bansos tahun 2005. -----

Bahwa

Bahwa perbuatan para terdakwa masing masing yang telah mencairkan dana sebesar Rp.19.700.000.000.- serta membagi bagikan kepada 37 orang Anggota DPRD Kab. Kutai Kartanegara serta membuat pertanggung jawaban fiktif seolah olah dana Bansos Rp. 18.500.000.000.- diberikan kepada 54 Organisasi Sosial Kemasyarakatan Fiktif yang dilakukan antara SETIA BUDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama sama KHAIRUDDIN, SAMSURI ASPAR, BASRAN YUNUS dan H.M.

ISKANDAR, bertentangan dengan ; -----

1. Pasal 192 ayat (3) dan ayat (4) Undang Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang isinya mengatur pengeluaran keuangan tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja daerah jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD ; Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan DPRD dan Pejabat Daerah lainnya, dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan. -----

2. Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 jo. Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 86 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah yang isinya mengatur bahwa setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih ; Pejabat yang menanda tangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat dari penggunaan bukti tersebut. -----

Bahwa pencairan dana operasional perjalanan dinas kedalam dan keluar daerah Anggota DPRD Rp. 18.500.000.000.- dan pencairan dana untuk ijin mutasi pemilikan senjata api Anggota DPRD sebesar Rp.1.200.000.000.- dari APBD Kab. Kutai Kartanegara tahun 2005 dari pos anggaran Bantuan Sosial seluruhnya sebesar Rp.19.700.000.000.- telah menguntungkan ; -----

1. 37 orang Anggota DPRD Kab. Kutai Kartanegara Periode tahun 2004 - 2009 masing masing sebesar Rp. 375.000.000.- = Rp. 13.875.000.000.-

2. SAMSURI	ASPAR	Rp.	850.000.000.-
------------	-------	-----	---------------

3. BASRAN	YUNUS	Rp.	375.000.000.-
-----------	-------	-----	---------------

4. KHAIRUDDIN		Rp.	2.125.000.000.-
---------------	--	-----	-----------------

5. SETIA	BUDI	Rp.	1.925.000.000.-
----------	------	-----	-----------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Ahli Alwiyen Edison Situmorang, SE.,AK., dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) R.I yang telah melakukan Perhitungan Kerugian Negara No. 04/LAP/XXV/10/2008 tanggal 16 Oktober

2008
2008 setelah dikeluarkannya dana Bansos untuk TA 2005 sebesar Rp.19.700.000.000,- telah menimbulkan kerugian negara c.q Pemda Kukar Rp.19.150.000.000.- setelah dikurangi pengembalian dana pengurusan mutasi dokumen pemilikan senjata api tahun 2005 oleh Rosawati Kahar karena pengurusan ijin tidak diperkenankan lagi, sebagai berikut : -----

- a. Bahwa, untuk pengeluaran dana Bansos untuk kepentingan bantuan dana operasional anggota DPRD Kabupaten Kukar, Kerugian Negara adalah sebesar Rp.18.500.000.000,-

- b. Bahwa, untuk pengeluaran dana Bansos yang digunakan untuk membiayai pengurusan mutasi senjata api anggota DPRD Kabupaten Kukar, kerugian negara adalah sebesar Rp. 650.000.000,- -----

Perbuatan terdakwa FAJRI TRIDALAKSANA, SP Bin BAHARUDIN BARAQ, dan Terdakwa DEDI SUDARYA Bin YAHYA SALMAN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 56 ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan Reg. Perkara No. PDS-07/TNGGA/04/2012 tanggal 30 November 2012, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa FAJRI TRIDALAKSANA, SP Bin BAHARUDIN BARAQ dan terdakwa DEDI SUDARYA Bin YAHYA SALMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "secara bersama sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP “ ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAJRI TRIDALAKSANA, SP Bin BAHARUDIN BARAQ dan terdakwa DEDI SUDARYA Bin YAHYA SALMANDengan pidana penjara masing masing selama 6 (enam) tahun dan 6(enam) bulan, dikurangi selama masa penahanan, dengan perintah segera ditahan ;

3. Membayar

3. Membayar Denda masing masing sebesar Rp.200.000.000.- Subsida 3 (tiga) bulan kurungan ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Rekening Koran BNI 46 Tenggarong atas nama SETIA BUDI No. 0076459411 periode 16 September 2005 s.d 31 Desember 2006. ---

2. 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan sosial sebesar Rp.18.500.000.000,00 yang terdiri dari : ---

- Bukti Kas No. 4388 tanggal 29 Desember 2005 sebesar Rp.18.500.000.000,00. ---

- Surat Permohonan Pencairan dana Bantuan Operasional Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kertanegara sebesar Rp.18.500.000.000,00 tanggal 21 Nopember 2005 yang ditandatangani oleh SETIA BUDI. ---

3. Bukti Kas tanpa nomor sebesar Rp. 19.700.000.000,- tanggal 23 Nopember 2005; ---

4. Bonggol cek BPD Kalimantan Timur Nomor CB 639906 tanggal 23 Nopember 2005; ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Cek BPD Kalimantan Timur Nomor CB 639906 tanggal 23 Nopember 2005; -----
6. Formulir setoran Non tabungan BNI sebesar Rp. 3.450.000.000,- tanggal 23 Nopember 2005. -----
7. Slip aplikasi pembelian CMG BNI sebesar Rp. 250.000.000,- tanggal 23 Nopember 2005; -----
8. Slip Permohonan Pengiriman Uang dalam Negeri BPD Kalimantan Timur (BI-RTGS) sebesar Rp. 16.000.000.000,- tanggal 23 Nopember 2005; -----
9. Rekening Koran BNI Cabang Pembantu Teggarong an. MUHAMMAD ISKANDAR No. Rek. 91168966 periode 22 Nopember 2005 s/d 29 Nopember 2005; -----
10. Aplikasi pembelian Cek Multi Guna BNI, Formulir Penarikan Tabungan dan Formulir Setoran Non- Tabungan an. MUHAMMAD ISKANDAR no. Rekening 91168966 terkait dana sebesar Rp. 16.000.000.000,-; -----
11. Daftar tanda terima dana anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara;
12. 54 (lima puluh empat) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana bantuan sosial dengan jumlah total sebesar Rp. 18.500.000.000,-; -----
13. Surat Kuasa 7 (tujuh) organisasi sosial masyarakat kepada KHAIRUDIN, SP Tanggal 21 Nopember 2005 beserta daftar aspirasi masyarakat masyarakat tahun 2005; -----
14. Photokopi Buku DASK bagian Kesmas tahun 2005; -----
15. SPMU nomor : 2712/SP/05 tanggal 15 Nopember 2005 beserta lampirannya; -----
16. Photokopi Daftar Dana Tambahan Bagian Kesmas tahun 2005; -----
17. Notulen dan daftar hadir anggota DPRD Kab. Kutai Kartanegara dalam rapat panel dan panek membahas RAPBD 2005 tanggal 28 Maret 2005;
18. Notulen dan daftar hadir anggota DPRD Kab. Kutai Kartanegara dalam rapat panmus DPRD tanggal 24 Nopember 2005; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Notulen dan daftar hadir anggota DPRD Kab. Kutai Kartanegara dalam rapat intern Panitia Anggaran Legislatif tanggal 21 Nopember 2005; ----
20. Notulen dan daftar hadir anggota DPRD Kab. Kutai Kartanegara dalam rapat panmus DPRD tanggal 26 Oktober 2005; -----
21. Bahan rapat pembahasan APBD perubahan Panel – Penek tanggal 21 Nopember 2008; -----
22. Agenda surat keluar DPRD Kab. Kutai Kartanegara; -----
23. Dokumen pengembalian dana terkait penggunaan dan bantuan sosial sebesar Rp.1.200.000.000,- yang terdiri dari: -----
 - Photokopi 1 (satu) lembar surat tanda setoran (STS) tanggal 7 Maret 2007 sebesar Rp. 200.000.000,- -----
 - Photokopi 1 (satu) lembar surat tanda setoran (STS) tanggal 22 Maret 2007 sebesar Rp. 130.000.000,- -----
 - Photokopi 1 (satu) lembar surat tanda setoran (STS) tanggal 26 Maret 2007 sebesar Rp. 220.000.000,- -----
24. 1 (satu) lembar slip formulir kiriman uang BNI ke rekening Kas Daerah tanggal 14 Juli 2008 sebesar Rp. 650.000.000,- dan slip setoran BPD ke rekening titipan lainnya tanggal 15 Juli 2008 sebesar Rp. 650.000.000,- -----
25. Dokumen pengembalian dana terkait penggunaan dana bantuan sosial sebesar Rp.18.500.000.000,- yang terdiri dari: -----
 - Dokumen pengembalian dana sebesar Rp.850.000.000,- oleh SAMSURI ASPAR: -----
 - 1 (satu) lembar kuitansi pengembalian uang tanggal 04 Oktober 2007 sebesar Rp.850.000.000,- -----
 - 1 (satu) lembar slip pengiriman uang BRI ke rekening Kas Daerah sebesar Rp. 800.000.000,- -----
 - 1 (satu) -----
 - 1 (satu) lembar surat tanda setoran (STS) tanggal 23 Oktober 2007 sebesar Rp. 50.000.000,- -----
26. Pengembalian SETIA BUDI sebesar Rp. 1.040.000.000,- yang terdiri dari: -----
 - Photokopi Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 8 Nopember 2007 sebesar Rp.375.000.000,- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 30 Januari 2008 sebesar Rp. 50.000.000,- -----
- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 17 Maret 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- -----
- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 18 Maret 2008 sebesar Rp. 150.000.000,- -----
- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 24 Maret 2008 sebesar Rp. 75.000.000,- -----
- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 28 Maret 2008 sebesar Rp. 115.000.000,- -----
- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 31 Maret 2008 sebesar Rp. 75.000.000,- -----
- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 07 April 2008 sebesar Rp. 50.000.000,- -----
- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 08 April 2008 sebesar Rp. 50.000.000,- -----
- 27. Pengembalian BASRAN YUNUS sebesar Rp.375.000.000,- yang terdiri dari Kuitansi dan Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 9 Oktober 2007 sebesar Rp.25.000.000,- -----
- 28. Pengembalian saksi BACHTIAR EFFENDI sebesar Rp. 375.000.000,- yang terdiri dari: -----
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 21 Januari 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- -----
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 21 Pebruari 2008 sebesar Rp. 175.000.000,- -----
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 22 Pebruari 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- -----
- 29. Pengembalian saksi M.YUSUF sebesar Rp. 375.000.000,- yang terdiri dari: -----
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 17 Januari 2008 sebesar Rp. 125.000.000,- -----
 - ----- Surat
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 21 Januari 2008 sebesar Rp. 250.000.000,- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Pengembalian saksi Ir. SALEHUDDIN sebesar Rp. 375.000.000,00.-

yang terdiri dari: -----

- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 14 Januari 2008 sebesar Rp. 15.000.000,- -----

- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 9 Nopember 2007 sebesar Rp. 115.000.000,- -----

- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 14 Nopember 2008 sebesar Rp. 50.000.000,- -----

- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 6 Desember 2008 sebesar Rp. 10.000.000,- -----

- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 12 Februari 2008 sebesar Rp. 20.000.000,- -----

- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 11 Maret 2008 sebesar Rp. 10.000.000,- -----

- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 18 Maret 2008 sebesar Rp. 90.000.000,- -----

31. Pengembalian saksi IRWAN MUKHLIS sebesar Rp. 375.000.000,- yang terdiri dari: -----

- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 21 April 2008 sebesar Rp. 150.000.000,- -----

- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 22 April 2008 sebesar Rp. 50.000.000,- -----

32. Pengembalian saksi KHAIRUDIN sebesar Rp. 375.000.000,- yang terdiri dari: -----

- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 16 Januari 2008 sebesar Rp. 25.000.000,- -----

- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 19 Maret 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- -----

- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 25 Maret 2008 sebesar Rp. 50.000.000,- -----

- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 24 April 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- -----

33. Pengembalian saksi HERMAIN. D sebesar Rp. 110.000.000,- yang terdiri dari: -----

-

Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 25 Maret 2008 sebesar Rp. 25.000.000,- -----
- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 23 April 2008 sebesar Rp. 75.000.000,- -----
- 34. Pengembalian saksi HM SYARIFUDDIN sebesar Rp. 375.000.000 yang terdiri dari: -----
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 24 Maret 2008 sebesar Rp. 25.000.000 -----
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 16 April 2008 sebesar Rp. 90.000.000 -----
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 28 April 2008 sebesar Rp. 68.000.000 -----
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 30 April 2008 sebesar Rp. 120.000.000 -----
- 35. Pengembalian saksi ABU BAKAR HS sebesar Rp. 375.000.000,- yang terdiri dari: -----
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 25 Maret 2008 sebesar Rp. 25.000.000,- -----
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 16 April 2008 sebesar Rp. 90.000.000,- -----
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 28 April 2008 sebesar Rp. 68.000.000,- -----
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 30 April 2008 sebesar Rp. 120.000.000,- -----
- 36. Pengembalian saksi ABU BAKAR HS sebesar Rp. 375.000.000,- yang terdiri dari : -----
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 24 Maret 2008 sebesar Rp. 25.000.000,- -----
- 37. Pengembalian saksi ABDUL RAHMAN sebesar Rp. 128.425.000,- yang terdiri dari: -----
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 23 April 2008 sebesar Rp. 30.000.000,- -----
- 38. Pengembalian saksi MATEN APUY sebesar Rp. 375.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Pengembalian saksi Hj. MAHDALENA sebesar Rp. 375.000.000,- disetor tanggal 25 April 2008. -----
40. ----- Pengembalian
40. Pengembalian saksi YUSRANI ARRAN sebesar Rp. 100.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008. -----
41. Pengembalian saksi BAMBANG AS sebesar Rp. 148.425.000,- yang terdiri dari Sebesar Rp. 100.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008 dan Rp. 48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008. -----
42. Pengembalian saksi MUS MULYADI sebesar Rp. 151.925.000.000,- yang terdiri dari Rp. 103.500.000,- disetor tanggal 23 April 2008 dan Rp. 48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008. -----
43. Pengembalian saksi WAHYUDI sebesar Rp. 138.425.000.000,- yang terdiri dari : Rp.90.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008 dan Rp. 48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008. -----
44. Pengembalian saksi IDRUS sebesar Rp. 138.425.000.000,- yang terdiri dari : Rp.90.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008 dan Rp. 48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008. -----
45. Pengembalian saksi ABDUL KATUNG sebesar Rp. 95.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008. -----
46. Pengembalian saksi SUTOPO GASIP sebesar Rp. 200.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008. -----
47. Pengembalian saksi M. IKRAM sebesar Rp. 333.425.000.000,- yang terdiri : Rp.85.000.000,- disetor tanggal 24 April 2008, Rp. 50.000.000,- disetor tanggal 13 Agustus 2008, Rp.48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008 dan Rp.100.000.000,- disetor tanggal 5 September 2008 dan Rp. 50.000.000,- disetor tanggal 17 September 2005. -----
48. Pengembalian saksi M. IRKHAM sebesar Rp.333.425.000,- yang terdiri dari: Rp.85.000.000 disetor tanggal 24 April 2008 disetor tanggal 13 Agustus 2008 Rp.48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008 dan Rp.100.000.000,- disetor tanggal 5 September 2008 dan Rp.50.000.000,- disetor tanggal 17 September 2005. -----
49. Pengembalian saksi ZAINUDDINSYAM sebesar Rp.275.000.000,- yang terdiri dari: Rp.100.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008, Rp.48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008 dan Rp.175.000.000 disetor tanggal 5 September 2008. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Pengembalian saksi HUSAINI RASYID sebesar Rp.248.425.000,- yang terdiri dari : Rp.100.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008, Rp.48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008 dan Rp.100.000.000 disetor tanggal 5 September 2008. -----

51. Pengembalian

51. Pengembalian saksi ABD DJABAR sebesar Rp.100.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008. -----

52. Pengembalian saksi YAYUK SEHATI sebesar Rp.100.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008. -----

53. Pengembalian saksi ABDUL SANI sebesar Rp.173.425.000,- yang terdiri dari : Rp.125.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008, Rp.48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008. -----

54. Pengembalian saksi FATHUR RAHMAN sebesar Rp.248.425.000,- yang terdiri dari Rp.100.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008, Rp.48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008 dan Rp.100.000.00,- disetor tanggal 5 September 2008. -----

55. Pengembalian saksi RAHMAD SANTOSO sebesar Rp.375.000.000,- yang terdiri dari Rp.100.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008, Rp.48.425.000,- dan Rp.275.000.000,- disetor tanggal 5 September 2008. -----

56. Pengembalian saksi JOIS LIDYA sebesar Rp.348.425.000,- yang terdiri dari Rp.300.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008, Rp.48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008. -----

57. Pengembalian saksi H. RUSLIADI, SE sebesar Rp.160.000.000,- yang terdiri dari : -----

- Uang tunai sebesar Rp.60.000.000,- disetor tanggal 24 April 2008, ---
- Uang tunai sebesar Rp.50.000.000,- disetor tanggal 30 Juli 2008, ----
- Uang tunai sebesar Rp.25.000.000,- disetor tanggal 21 Agustus 2008, -----
- Uang tunai sebesar Rp.25.000.000,- disetor tanggal 18 September 2008, -----

58. Pengembalian saksi SUWAJI sebesar Rp 90.000.000,- disetor tanggal 24 April 2008. -----

59. Pengembalian saksi DEDI SUDARYA sebesar Rp.175.000.000,- yang terdiri dari : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai sebesar Rp 25.000.000,- disetor tanggal 25 April 2008 ---
- Uang Tunai sebesar Rp 150.000.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008 -----
- 60. Pengembalian saksi MARWAN sebesar Rp 98.425.000,- yang terdiri dari : -----
- Uang Tunai sebesar Rp 50.000.000,- disetor tanggal 25 April 2008 ---
- Uang Tunai sebesar Rp 48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008 -----
- 61. Pengembalian
- 61. Pengembalian saksi ASMAN GILIR sebesar Rp 50.000.000,- disetor tanggal 07 Januari 2009. -----
- 62. Pengembalian saksi SUDARTO sebesar Rp 148.425.000,- yang terdiri dari : -----
- Uang Tunai sebesar Rp 100.000.000,- disetor tanggal 19 Desember 2008 -----
- Uang Tunai sebesar Rp 48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008 -----
- 63. Pengembalian saksi I MADE SARWA sebesar Rp 190.000.000,- yang terdiri dari : -----
- Rp 90.000.000 disetor tanggal 25 April 2008 -----
- Rp 100.000.000 disetor tanggal 5 September 2008 -----
- 64. Pengembalian saksi EDY MULAWARMAN sebesar Rp 168.425.000,- yang terdiri dari : -----
- Uang Tunai sebesar Rp 10.000.000,- disetor tanggal 04 Juni 2008 ---
- Uang Tunai sebesar Rp 10.000.000,- disetor tanggal 22 Juli 2008 -----
- Uang Tunai sebesar Rp 5.000.000,- disetor tanggal 29 Juli 2008 -----
- Uang Tunai sebesar Rp 5.000.000,- disetor tanggal 12 Agustus 2008 -----
- Uang Tunai sebesar Rp 50.000.000,- disetor tanggal 01 Agustus 2008 -----
- Uang Tunai sebesar Rp 40.000.000,- disetor tanggal 21 Agustus 2008 -----
- Uang Tunai sebesar Rp 48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008.

Tetap terlampir dalam berkas perkara. -----

5. Dibeberatkan biaya perkara masing masing sebesar Rp.5.000,00 (lima rupiah). -

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 14/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda tanggal 21 Desember 2012, amarnya berbunyi sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Fajri Tridalaksana SP Bin Baharudin Baraq dan terdakwa II Dedi Sudarya Bin Yahya Salman, dengan identitas tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair ;

2. Membebaskan Terdakwa I Fajri Tridalaksana SP Bin Baharudin Baraq dan terdakwa II Dedi Sudarya Bin Yahya Salman oleh karena itu dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair tersebut ;

3. Menyatakan Terdakwa I Fajri Tridalaksana SP Bin Baharudin Baraq dan terdakwa II Dedi Sudarya Bin Yahya Salman, dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan korupsi" ;

4. Menjatuhkan

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Fajri Tridalaksana SP Bin Baharudin Baraq dan terdakwa II Dedi Sudarya Bin Yahya Salman oleh karena itu masing – masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

6. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Rekening Koran BNI 46 Tenggaraong atas nama SETIA BUDI No. 0076459411 periode 16 September 2005 s.d 31 Desember 2006. -----
2. 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan sosial sebesar Rp.18.500.000.000,00 yang terdiri dari : -----
 - Bukti Kas No. 4388 tanggal 29 Desember 2005 sebesar Rp.18.500.000.000,00. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permohonan Pencairan dana Bantuan Operasional Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar Rp.18.500.000.000,00 tanggal 21 Nopember 2005 yang ditandatangani oleh SETIA BUDI. ---
3. Bukti Kas tanpa nomor sebesar Rp. 19.700.000.000,- tanggal 23 Nopember 2005. -----
4. Bonggol cek BPD Kalimantan Timur Nomor CB 639906 tanggal 23 Nopember 2005; -----
5. Cek BPD Kalimantan Timur Nomor CB 639906 tanggal 23 Nopember 2005; -----
6. Formulir setoran Non tabungan BNI sebesar Rp. 3.450.000.000,- tanggal 23 Nopember 2005; -----
7. Slip aplikasi pembelian CMG BNI sebesar Rp. 250.000.000,- tanggal 23 Nopember 2005; -----
8. Slip Permohonan Pengiriman Uang dalam Negeri BPD Kalimantan Timur (BI-RTGS) sebesar Rp. 16.000.000.000,- tanggal 23 Nopember 2005; -----
9. Rekening Koran BNI Cabang Pembantu Teggarong an. MUHAMMAD ISKANDAR No. Rek. 91168966 periode 22 Nopember 2005 s/d 29 Nopember 2005; -----
10. Aplikasi pembelian Cek Multi Guna BNI, Formulir Penarikan Tabungan dan Formulir Setoran Non- Tabungan an. MUHAMMAD ISKANDAR no. Rekening 91168966 terkait dana sebesar Rp. 16.000.000.000,-; -----
11. Daftar
11. Daftar tanda terima dana anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara;
12. 54 (lima puluh empat) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana bantuan sosial dengan jumlah total sebesar Rp. 18.500.000.000,-; -----
13. Surat Kuasa 7 (tujuh) organisasi sosial masyarakat kepada KHAIRUDIN, SP Tanggal 21 Nopember 2005 beserta daftar aspirasi masyarakat tahun 2005; -----
14. Photokopi Buku DASK bagian Kesmas tahun 2005; -----
15. SPMU nomor : 2712/SP/05 tanggal 15 Nopember 2005 beserta lampirannya; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Photokopi Daftar Dana Tambahan Bagian Kesmas tahun 2005; -----

17. Notulen dan daftar hadir anggota DPRD Kab. Kutai Kartanegara dalam rapat panel dan panek membahas RAPBD 2005 tanggal 28 Maret 2005;

18. Notulen dan daftar hadir anggota DPRD Kab. Kutai Kartanegara dalam rapat panmus DPRD tanggal 24 Nopember 2005; -----

19. Notulen dan daftar hadir anggota DPRD Kab. Kutai Karatanegara dalam rapat intern Panitia Anggaran Legislatif tanggal 21 Nopember 2005; -----

20. Notulen dan daftar hadir anggota DPRD Kab. Kutai Kartanegara dalam rapat panmus DPRD tanggal 26 Oktober 2005; -----

21. Bahan rapat pembahasan APBD perubahan Panel – Penek tanggal 21 Nopember 2008; -----

22. Agenda surat keluar DPRD Kab. Kutai Kartanegara; -----

23. Dokumen pengembalian dana terkait penggunaan dan bantuan sosial sebesar Rp.1.200.000.000,- yang terdiri atas: -----

- Photokopi 1 (satu) lembar surat tanda setoran (STS) tanggal 7 Maret 2007 sebesar Rp. 200.000.000,- -----

- Photokopi 1 (satu) lembar surat tanda setoran (STS) tanggal 22 Maret 2007 sebesar Rp. 130.000.000,- -----

- Photokopi 1 (satu) lembar surat tanda setoran (STS) tanggal 26 Maret 2007 sebesar Rp. 220.000.000,- -----

24. 1 (satu) lembar slip formulir kiriman uang BNI ke rekening Kas Daerah tanggal 14 Juli 2008 sebesar Rp. 650.000.000,- dan slip setoran BPD ke rekening titipan lainnya tanggal 15 Juli 2008 sebesar Rp. 650.000.000,-

25. Dokumen pengembalian dana terkait penggunaan dana bantuan sosial sebesar Rp.18.500.000.000,- yang terdiri dari: -----

- Dokumen

- Dokumen pengembalian dana sebesar Rp.850.000.000,- oleh SAMSURI ASPAR; -----

- 1 (satu) lembar kuitansi pengembalian uang tanggal 04 Oktober 2007 sebesar Rp.850.000.000,- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang BRI ke rekening Kas Daerah sebesar Rp.800.000.000,- -----
 - 1 (satu) lembar surat tanda setoran (STS) tanggal 23 Oktober 2007 sebesar Rp.50.000.000,- -----
 - 26. Pengembalian SETIA BUDI sebesar Rp. 1.040.000.000,- yang terdiri dari : -----
 - Photokopi Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 8 Nopember 2007 sebesar Rp.375.000.000,- -----
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 30 Januari 2008 sebesar Rp. 50.000.000,- -----
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 17 Maret 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- -----
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 18 Maret 2008 sebesar Rp. 150.000.000,- -----
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 24 Maret 2008 sebesar Rp. 75.000.000,- -----
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 28 Maret 2008 sebesar Rp. 115.000.000,- -----
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 31 Maret 2008 sebesar Rp. 75.000.000,- -----
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 07 April 2008 sebesar Rp. 50.000.000,- -----
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 08 April 2008 sebesar Rp. 50.000.000,- -----
 - 27. Pengembalian BASRAN YUNUS sebesar Rp. 375.000.000,- yang terdiri dari Kuitansi dan Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 9 Oktober 2007 sebesar Rp.25.000.000,- -----
 - 28. Pengembalian saksi BACHTIAR EFFENDI sebesar Rp. 375.000.000,- yang terdiri dari : -----
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 21 Januari 2008 sebesar Rp.100.000.000,- -----
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 21 Pebruari 2008 sebesar Rp.175.000.000,- -----
- Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 22 Pebruari 2008 sebesar
Rp.100.000.000,- -----
- 29. Pengembalian saksi M.YUSUF sebesar Rp. 375.000.000,- yang terdiri
dari: -----
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 17 Januari 2008 sebesar
Rp.125.000.000,- -----
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 21 Januari 2008 sebesar
Rp.250.000.000,- -----
- 30. Pengembalian saksi Ir. SALEHUDDIN sebesar Rp. 375.000.000,00.-
yang terdiri : -----
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 14 Januari 2008 sebesar Rp.
15.000.000,- -----
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 9 Nopember 2007 sebesar
Rp.115.000.000,- -----
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 14 Nopember 2008 sebesar
Rp.50.000.000,- -----
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 6 Desember 2008 sebesar
Rp.10.000.000,- -----
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 12 Februari 2008 sebesar
Rp.20.000.000,- -----
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 11 Maret 2008 sebesar
Rp.10.000.000,- -----
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 18 Maret 2008 sebesar
Rp.90.000.000,- -----
- 31. Pengembalian saksi IRWAN MUKHLIS sebesar Rp. 375.000.000,- yang
terdiri dari: -----
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 21 April 2008 sebesar Rp.
150.000.000,- -----
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 22 April 2008 sebesar Rp.
50.000.000,- -----
- 32. Pengembalian saksi KHAIRUDIN sebesar Rp. 375.000.000,- yang terdiri
dari : -----
 - Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 16 Januari 2008 sebesar Rp.
25.000.000,- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 19 Maret 2008 sebesar Rp.
100.000.000,- -----

- ----- Surat

- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 25 Maret 2008 sebesar Rp.
50.000.000,- -----

- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 24 April 2008 sebesar Rp.
100.000.000,- -----

33. Pengembalian saksi HERMAIN. D sebesar Rp. 110.000.000,- yang
terdiri dari : -----

- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 25 Maret 2008 sebesar Rp.
25.000.000,- -----

- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 23 April 2008 sebesar Rp.
75.000.000,- -----

34. Pengembalian saksi HM SYARIFUDDIN sebesar Rp. 375.000.000 yang
terdiri dari : -----

- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 24 Maret 2008 sebesar Rp.
25.000.000 -----

- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 16 April 2008 sebesar Rp.
90.000.000 -----

- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 28 April 2008 sebesar Rp.
68.000.000 -----

- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 30 April 2008 sebesar Rp.
120.000.000 -----

35. Pengembalian saksi ABU BAKAR HS sebesar Rp. 375.000.000,- yang
terdiri dari : -----

- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 25 Maret 2008 sebesar Rp.
25.000.000,- -----

- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 16 April 2008 sebesar Rp.
90.000.000,- -----

- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 28 April 2008 sebesar Rp.
68.000.000,- -----

- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 30 April 2008 sebesar Rp.
120.000.000,- -----

36. Pengembalian saksi ABU BAKAR HS sebesar Rp. 375.000.000,- yang
terdiri dari : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 24 Maret 2008 sebesar Rp. 25.000.000,- -----
37. Pengembalian saksi ABDUL RAHMAN sebesar Rp. 128.425.000,- yang terdiri dari : -----
- ----- Surat
- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 23 April 2008 sebesar Rp. 30.000.000,- -----
38. Pengembalian saksi MATEN APUY sebesar Rp. 375.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008. -----
39. Pengembalian saksi Hj. MAHDALENA sebesar Rp.375.000.000,- disetor tanggal 25 April 2008. -----
40. Pengembalian saksi YUSRANI ARRAN sebesar Rp.100.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008. -----
41. Pengembalian saksi BAMBANG AS sebesar Rp. 148.425.000,- yang terdiri dari Sebesar Rp. 100.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008 dan Rp. 48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008. -----
42. Pengembalian saksi MUS MULYADI sebesar Rp. 151.925.000.000,- yang terdiri dari Rp. 103.500.000,- disetor tanggal 23 April 2008 dan Rp. 48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008. -----
43. Pengembalian saksi WAHYUDI sebesar Rp. 138.425.000.000,- yang terdiri dari: Rp.90.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008 dan Rp. 48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008. -----
44. Pengembalian saksi IDRUS sebesar Rp. 138.425.000.000,- yang terdiri dari: Rp.90.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008 dan Rp.48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008. -----
45. Pengembalian saksi ABDUL KATUNG sebesar Rp. 95.000.000,- disetor tanggal 23 april 2008. -----
46. Pengembalian saksi SUTOPO GASIP sebesar Rp. 200.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008. -----
47. Pengembalian saksi M. IKRAM sebesar Rp.333.425.000.000,- yang terdiri: Rp.85.000.000,- disetor tanggal 24 April 2008, Rp.50.000.000,- disetor tanggal 13 Agustus 2008, Rp.48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008 dan Rp.100.000.000,- disetor tanggal 5 September 2008 dan Rp.50.000.000,- disetor tanggal 17 September 2005. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Pengembalian saksi M. IRKHAM sebesar Rp.333.425.000,- yang terdiri dari : Rp.85.000.000 disetor tanggal 24 April 2008 disetor tanggal 13 Agustus 2008 Rp.48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008 dan Rp.100.000.000,- disetor tanggal 5 September 2008 dan Rp.50.000.000,- disetor tanggal 17 September 2005. -----
49. Pengembalian saksi ZAINUDDINSYAM sebesar Rp.275.000.000,- yang terdiri dari: Rp.100.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008, Rp.48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008 dan Rp.175.000.000 disetor disetor tanggal 5 September 2008. -----
50. Pengembalian saksi HUSAINI RASYID sebesar Rp.248.425.000,- yang terdiri dari : Rp.100.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008, Rp.48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008 dan Rp.100.000.000 disetor tanggal 5 September 2008. -----
51. Pengembalian saksi ABD DJABAR sebesar Rp.100.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008. -----
52. Pengembalian saksi YAYUK SEHATI sebesar Rp.100.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008. -----
53. Pengembalian saksi ABDUL SANI sebesar Rp.173.425.000,- yang terdiri dari: Rp.125.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008, Rp.48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008. -----
54. Pengembalian saksi FATHUR RAHMAN sebesar Rp.248.425.000,- yang terdiri dari Rp.100.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008, Rp.48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008 dan Rp.100.000.00,- disetor tanggal 5 September 2008. -----
55. Pengembalian saksi RAHMAD SANTOSO sebesar Rp.375.000.000,- yang terdiri dari Rp.100.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008, Rp.48.425.000,- dan Rp.275.000.000,- disetor tanggal 5 September 2008. -----
56. Pengembalian saksi JOIS LIDYA sebesar Rp.348.425.000,- yang terdiri dari Rp.300.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008, Rp.48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008. -----
57. Pengembalian saksi H. RUSLIADI, SE sebesar Rp.160.000.000,- yang terdiri dari: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp.60.000.000,- disetor tanggal 24 April 2008, --
- Uang tunai sebesar Rp.50.000.000,- disetor tanggal 30 Juli 2008, ---
- Uang tunai sebesar Rp.25.000.000,- disetor tanggal 21 Agustus 2008,
- Uang tunai sebesar Rp.25.000.000,- disetor tanggal 18 September 2008, -----
- 58. Pengembalian saksi SUWAJI sebesar Rp 90.000.000,- disetor tanggal 24 April 2008. -----
- 59. Pengembalian saksi DEDI SUDARYA sebesar Rp 175.000.000,- yang terdiri dari : -----
- Uang Tunai sebesar Rp 25.000.000,- disetor tanggal 25 April 2008 --
- Uang Tunai sebesar Rp 150.000.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008 -----
- 60. Pengembalian
- 60. Pengembalian saksi MARWAN sebesar Rp 98.425.000,- yang terdiri dari: -----
- Uang Tunai sebesar Rp 50.000.000,- disetor tanggal 25 April 2008 ---
- Uang Tunai sebesar Rp 48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008
- 61. Pengembalian saksi ASMAN GILIR sebesar Rp 50.000.000,- disetor tanggal 07 Januari 2009. -----
- 62. Pengembalian saksi SUDARTO sebesar Rp 148.425.000,- yang terdiri dari: -----
- Uang Tunai sebesar Rp 100.000.000,- disetor tanggal 19 Desember 2008 -----
- Uang Tunai sebesar Rp 48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008
- 63. Pengembalian saksi I MADE SARWA sebesar Rp 190.000.000,- yang terdiri dari: -----
- Rp 90.000.000 disetor tanggal 25 April 2008 -----
- Rp 100.000.000 disetor tanggal 5 September 2008 -----
- 64. Pengembalian saksi EDY MULAWARMAN sebesar Rp 168.425.000,- yang terdiri dari: -----
- Uang Tunai sebesar Rp 10.000.000,- disetor tanggal 04 Juni 2008 ---
- Uang Tunai sebesar Rp 10.000.000,- disetor tanggal 22 Juli 2008 ----
- Uang Tunai sebesar Rp 5.000.000,- disetor tanggal 29 Juli 2008 -----
- Uang Tunai sebesar Rp 5.000.000,- disetor tanggal 12 Agustus 2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai sebesar Rp 50.000.000,- disetor tanggal 01 Agustus 2008 -----
- Uang Tunai sebesar Rp 40.000.000,- disetor tanggal 21 Agustus 2008 -----
- Uang Tunai sebesar Rp 48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008. -----
- Tetap terlampir dalam berkas perkara. -----

7. Membebani Terdakwa I Fajri Tridalaksana SP Bin Baharudin Baraq dan terdakwa II Dedi Sudarya Bin Yahya Salman untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda No.14/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda diucapkan pada tanggal 21 Desember 2012 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum, kedua Terdakwa dan Penasehat Hukumnya. Selanjutnya, Penuntut Umum dan Pansihat Hukum kedua Terdakwa masing-masing mengajukan permintaan banding banding pada tanggal 27 Desember 2012. Dengan demikian, permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: -----

1. Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda telah salah menerapkan hukum pembuktian terhadap pemaknaan unsur melawan hukum dan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan para Terdakwa; -----
2. Bahwa pidana badan yang dijatuhkan kepada para Terdakwa masih sangat ringan dan tidak efektif mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa mengajukan memori banding untuk masing-masing Terdakwa sebagai berikut : -----

A. Terdakwa I Fajri Tridalaksana Bin Baharuddin dengan alasan-alasan, yang pada pokoknya menyatakan :

1. Bahwa perbuatan menyalahgunakan kewenangan bukanlah dilakukan Terdakwa I Fajri Tridalaksana Bin Baharuddin melainkan dilakukan oleh atasan Terdakwa I, yakni saksi Setia Budi yang sebelumnya telah berkoordinasi dengan Hj. Siti Aidi dari awal hingga proses pencairan; ---
2. Bahwa Terdakwa I hanya menerima dana milik saksi Setia Budi dan melakukan transfer ke sejumlah rekening, serta membeli cek multi guna atas perintah saksi Setia Budi selaku atasannya tanpa mengetahui maksud dan tujuan serta asal dana senilai Rp.19.700.000.000,00; -----
3. Bahwa Terdakwa I hanya melaksanakan perintah atasannya dan tidak pernah menikmati uang milik atasannya yang telah diterimanya tersebut; -----

4. Bahwa perbuatan Terdakwa I mencairkan cek No. CB.639906 senilai Rp.19.700.000.000,00 dan menyerahkannya kepada saksi Setia Budi dan Iskandar, justru yang berperan aktif dalam pencairan cek tersebut adalah Hj. Siti Aidi; -----
5. Bahwa Terdakwa I hanyalah karyawan swasta di perusahaan swasta, bukan selaku pemohon maupun penerima atas dana bansos tersebut;
6. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 75, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa Fajri Tridalaksana Bin Baharuddin yang diperintah oleh saksi Setia Budi bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perbuatan melawan hukum karena prosedur pencairan dana bansos sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ternyata bertentangan dengan pertimbangannya pada halaman 85, yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa Fajri Tridalaksana Bin Baharuddin dapat dikatakan sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagai humas PT Kutai Gerbang Daya Mandiri dikarenakan menerima uang yang berasal dari cek No.CB.639906 senilai Rp.19.700.000.000,00;

7. Bahwa tidak seorang saksi maupun ahli yang menjelaskan hubungan kausal antara pekerjaan Terdakwa Fajri Tridalaksana Bin Baharuddin selaku humas PT Kutai Gerbang Daya Mandiri dengan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terkait urusan permohonan hingga cairnya dana bansos dari kas Negara;

8. Bahwa tidak satu pun saksi yang melihat, mengetahui dan mendengar pencantuman nama Terdakwa Fajri Tridalaksana Bin Baharuddin dalam lembaran cek diinisiasi oleh Terdakwa tersebut. Cek tersebut ditulis atas nama Fajri Tridalaksana Bin Baharuddin tanpa seizin Terdakwa; -----

9. Bahwa tidak satupun keterangan saksi maupun bukti surat yang menunjukkan mengenai adanya peran dan kedudukan Terdakwa Fajri Tridalaksana Bin Baharuddin, baik dalam permohonan dana bansos, pencairan maupun pembagiannya kepada anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara;

10. Bahwa perbuatan Terdakwa Fajri Tridalaksana Bin Baharuddin tidak dapat dianggap bersama-sama dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Setia Budi dan Khairudin, tetapi menjadi tanggung jawab saksi Setia Budi selaku atasan yang memberikan perintah; -----

11. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan surat dakwaan Penuntut Umum yang memuat Pasal 56 ke-1 KUHP mengenai ketentuan pembantuan yang tidak berlaku lagi setelah pembantuan diatur secara khusus pada Pasal 15 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; -----

12. Bahwa

12. Bahwa dalam fakta persidangan tidak ditemukan satu alat bukti pun yang menunjukkan adanya hubungan langsung antara Terdakwa Fajri Tridalaksana Bin Baharuddin dan Terdakwa Dedy Sudarya Bin Yahya Salman menyangkut dana bansos dalam perkara *a quo*. Terdakwa Fajri Tridalaksana Bin Baharuddin yang diperintah oleh pimpinannya, yakni saksi Setia Budi tidak pernah menyerahkan sejumlah uang maupun melakukan komunikasi dengan Terdakwa Dedy Sudarya Bin Yahya Salman;
-
-

B. Terdakwa II Dedy Sudarya Bin Yahya Salman dengan alasan-alasan, yang pada pokoknya menyatakan :

1. Bahwa pencairan dana bansos anggaran tahun 2005 dari kas Negara bukan dilakukan oleh Terdakwa II, melainkan oleh saksi Setia Budi dan saksi Siti Aidi. Pencairan dana bansos tersebut bukan kewenangan Terdakwa II dan pencairannya pun tidak diketahui oleh Terdakwa II; -----
2. Bahwa cairnya dana bansos dalam perkara *a quo* bukan dipengaruhi oleh adanya 54 proposal yang dibuat oleh Terdakwa II bersama teman-temannya melainkan atas permohonan sebelumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh saksi Setia Budi;

3. Bahwa diterimanya dana aspirasi sebesar Rp.375.000.000,00 yang diberikan oleh Sdr. Iskandar kepada Terdakwa II tanpa penjelasan asal dana bansos tentunya bukanlah perbuatan yang disengaja untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Hal ini terbukti dengan adanya pengembalian oleh Terdakwa II ke kas Negara melalui KPK; -----
4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan surat dakwaan Penuntut Umum yang memuat Pasal 56 ke-1 KUHP mengenai ketentuan pembantuan yang tidak berlaku lagi setelah pembantuan diatur secara khusus pada Pasal 15 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; -----
5. Bahwa dalam fakta persidangan tidak ditemukan satu alat bukti pun yang menunjukkan adanya hubungan langsung antara Terdakwa Dedy Sudarya Bin Yahya Salman dan Terdakwa Fajri Tridalaksana Bin Baharuddin menyangkut dana bansos dalam perkara *a quo*. Terdakwa Fajri Tridalaksana Bin Baharuddin yang diperintah oleh pimpinannya, yakni saksi Setia Budi tidak pernah menyerahkan sejumlah uang maupun melakukan komunikasi dengan Terdakwa Dedy Sudarya Bin Yahya Salman; -----

Menimbang

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sampai dengan perkara ini diputus, kedua belah pihak tidak mengajukan kontra memori banding; -----

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari dengan cermat berkas perkara, berita acara pemeriksaan perkara, dan salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 21 Desember 2012 Nomor: 14/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda, diperoleh fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa pada bulan November 2005 saksi Setia Budi dan saksi Khairudin menemui Wakil Bupati Kutai Kartanegara Samsuri Aspar, kemudian mengajukan surat permohonan dana perjalanan dinas di luar dan di dalam daerah untuk Anggota DPRD Kutai Kartanegara sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.18.500.000.000,00 dan surat permohonan dana pengurusan ijin mutasi senjata api milik anggota DPRD Kutai Kartanegara sebesar Rp.1.200.000.000,00 kepada Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Bahwa surat permohonan dana perjalanan dinas di dalam dan di luar daerah untuk Anggota DPRD Kutai Kartanegara serta surat permohonan dana pengurusan ijin mutasi senjata api milik anggota DPRD Kutai Kartanegara tersebut dibuat oleh saksi Khairudin dan ditanda tangani oleh saksi Setia Budi;

- Bahwa ternyata anggaran perjalanan dinas di luar dan di dalam daerah untuk Anggota DPRD Kutai Kartanegara dan dana pengurusan ijin mutasi senjata api milik anggota DPRD Kutai Kartanegara sebesar tersebut tidak tersedia pada mata anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara; -----
- Bahwa permohonan dana perjalanan dinas di luar dan di dalam daerah untuk Anggota DPRD Kutai Kartanegara sebesar Rp.18.500.000.000,00 dan permohonan dana pengurusan ijin mutasi senjata api milik anggota DPRD Kutai Kartanegara sebesar Rp.1.200.000.000,00 mendapat persetujuan dari Wakil Bupati Samsuri Aspar dengan mendisposisi: "Tindak lanjuti sepanjang dana masih tersedia, proses sesuai ketentuan" yang ditujukan pada Basran Yunus selaku Pengguna Anggaran/ Asisten IV; -----
- Bahwa Basran Yunus selaku Pengguna Anggaran/Asisten IV, memerintahkan kepada Bendahara Bansos (saksi Siti Aidi) agar membayarkan dana untuk Anggota DPRD Kutai Kartanegara sebesar Rp.18.500.000.000,00 dan permohonan dana pengurusan ijin mutasi senjata api milik anggota DPRD Kutai Kartanegara sebesar Rp.1.200.000.000,00; ---
- Bahwa
- Bahwa atas permintaan Pengguna Anggaran/Asisten IV (Basran Yunus), saksi Siti Aidi selaku Bendahara Bansos menolak pembayaran dana Bansos sebesar Rp.19.700.000.000,00 karena tidak tersedia dalam DIKDA. Akan tetapi, saksi Basran Yunus minta saldo rekening Dana Bansos dan ada saldo sebesar Rp.27.563.854.702,50, kemudian saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basran Yunus memerintahkan saksi Siti Aidi memproses pembayaran/
pencairan dana sebesar Rp.19.700.000.000,00;

- Bahwa atas perintah saksi Basran Yunus, saksi Siti Aidi membuat bukti kas pengeluaran atas permintaan Setia Budi dengan penerimaan Setia Budi sebesar Rp.18.500.000.000,00 ditanda tangani Setia Budi, sedangkan penerimaan dana sebesar Rp.1.200.000.000,00 ditanda tangani oleh Rosawati Kahar;

- Bahwa untuk pencairan dana sebesar Rp.19.700.000.000,00, saksi Siti Aidi mengeluarkan Cek No. 639906, selanjutnya atas permintaan saksi Khairuddin dibuat atas nama Fajri Tridalaksana;

- Bahwa Terdakwa Fajri Tridalaksana, SP menerima uang senilai Rp.19.700.000.000,00 dari saksi Siti Aidi di Bank BPD Tenggarong. Sesuai dengan permintaan saksi Setia Budi, kemudian Terdakwa Fajri Tridalaksana, SP mengirimkan dana tersebut dengan cara:

- a. Transfer ke rekening Setia Budi No.76459411 pada Bank BNI Cab. Tenggarong sebesar Rp.3.450.000.000,00

- b. Dibelian Cek Multi Guna sebanyak 10 lembar dengan nilai per lembar Rp.25.000.000,00 = Rp.250.000.000,00 dan diserahkan kepada Setia Budi;

- c. Atas petunjuk saksi Khairudin, dana ditransfer melalui RTGS ke rekening M. Iskandar No. 0091168966 pada Bank BNI Tenggarong sebesar Rp.16.000.000.000,00;

- Bahwa dana yang ditransfer oleh Terdakwa Fajri Tridalaksana kepada Iskandar sebesar Rp.16.000.000.000,00 selanjutnya dibagi-bagikan kepada 37 Anggota DPRD Kutai Kartanegara masing-masing sebesar Rp.375.000.000,00. Terdakwa Dedi Sudarya membagikan uang tersebut kepada 7 orang Anggota DPRD Kutai Kartanegara dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Catatan Tanda terima di kertas yang sudah diserahkan kepada saksi Khairudin;

- Bahwa pertanggungjawaban pengeluaran dana Rp.18.500.000.000,00 diganti menjadi 54 bukti kas yang dilampiri permohonan (proposal) 54 Organisasi Kegiatan Masyarakat yang dibuat Terdakwa Dedi Sudarya

bersama bersama temannya Junaidi, Lasdi, Masda dan Hasanudin di Hotel Lesong Batu Tenggarong, sehingga dana Bansos Rp.18.500.000.000,00 seolah-olah dibayarkan kepada 54 Organisasi Masyarakat; -----

- Bahwa Terdakwa Dedi Sudarya membuat 54 proposal karena Setia Budi menjelaskan bahwa pembuatan proposal pencairan dana tersebut untuk mempertanggungjawabkan dana yang diterima oleh Anggota DPRD Kutai Kartanegara;

- Bahwa nama-nama yang dicantumkan dalam 54 organisasi tersebut tidak benar (fiktif), dan cap/stempel dipesan sendiri oleh Terdakwa sesuai dengan nama organisasi yang dicantumkan; -----

- Bahwa setelah melengkapi semua administrasi pertanggung jawaban dana Rp.18.500.000.000,00 yang seolah-olah dipakai oleh 54 organisasi kemasyarakatan, Terdakwa Dedi Sudarya dihubungi sdr. Khairudin untuk berangkat ke Jakarta bersama-sama Junaidi, Lasdi, Masda dan Ibu Siti Aidi dan menginap di Hotel Sahid Jakarta; -----

- Bahwa di Jakarta ada pertemuan Basran Yunus, Setia Budi, Khairudin dan Siti Aidi di Hotel Ambara, kemudian Basran Yunus mendisposisi proposal permohonan pencairan dana untuk 54 organisasi kemasyarakatan, yang fiktif tersebut; -----

- Bahwa menurut pendapat Ahli, Dana Bantuan Sosial pada Bagian Kesejahteraan Masyarakat Pemkab Kutai Kartanegara tahun 2005-2006 telah dilakukan penghitungan kerugian negara berdasarkan LHP No.04/LAP/XXV/10/2008 tanggal 16 Oktober 2008; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat Ahli, pencairan dana Bansos sebesar Rp.19.700.000.000,00 tersebut telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.19.150.000.000,00 yang terdiri atas Rp.18.500.000.000,00 yang dibayarkan sebagai biaya perjalanan dinas di dalam dan di luar daerah bagi anggota DPRD dan sebagai dana pengurusan dokumen mutasi senjata api anggota DPRD Rp.650.000.000,00 karena dana pengurusan dokumen mutasi senjata api ada pengembalian sebesar Rp.550.000.000,00; -----
- Bahwa keseluruhan dana tersebut sudah dikembalikan seluruhnya pada waktu penyidikan KPK di Jakarta;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan/keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi berpendapat bahwa keberatan Penuntut Umum tersebut telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama. Oleh karena itu, alasan / keberatan Penuntut Umum tersebut tidak cukup
cukup berharga untuk membatalkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama; -----

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan/keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi berpendapat bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama. Oleh karena itu, alasan/keberatan Penasihat Hukum kedua Terdakwa tersebut tidak cukup berharga untuk membatalkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang dipertimbangkan di atas, perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang telah terbukti adalah: -----

- turut serta dalam transaksi dan pencairan dana bansos sebesar Rp.19.700.000.000,00 sebagai biaya perjalanan dinas di luar dan di dalam daerah bagi Anggota DPRD Kutai Kartanegara sebesar Rp.18.500.000.000,00 dan sebagai biaya pengurusan ijin mutasi senjata api milik anggota DPRD Kutai Kartanegara, yang tidak tersedia pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara;

- turut serta merekayasa bukti kas secara fiktif dengan mengganti pengeluaran dana Rp.18.500.000.000,00 menjadi 54 bukti kas yang dilampiri permohonan (proposal) 54 Organisasi Kegiatan Masyarakat seolah-olah dibayarkan kepada 54 organisasi masyarakat, pada hal diketahuinya bahwa dana tersebut telah disalahgunakan sebagai biaya perjalanan dinas di luar dan di dalam daerah bagi anggota DPRD Kutai Kartanegara dan sebagai biaya pengurusan ijin mutasi senjata api milik anggota DPRD Kutai Kartanegara; --

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dan dihubungkan dengan surat-surat dalam berkas perkara, dan setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda No. 14/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda, maka Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi dapat menerima dan membenarkan uraian serta pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana disebutkan Penuntut Umum dalam surat dakwaan lebih subsider. Oleh karena itu, pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, dengan menambahkan pertimbangan dan memperbaiki lamanya pidana penjara yang masih terlampau berat; -----

Menimbang

Menimbang, bahwa pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan primer dan dakwaan subsider yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi perlu menambahkan bahwa dengan dikembalikannya dana bansos sebesar Rp.19.700.000.000,00 pada saat penyidikan KPK di Jakarta oleh masing-masing penerima dana tersebut, maka unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi" dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer dan dakwaan subsider tidak terpenuhi. Oleh karena itu, sudah tepat kedua Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primer dan dakwaan subsider tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas maka rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II telah memenuhi unsur-unsur Pasal 3 jo. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dalam dakwaan lebih subsider; -----

Menimbang, bahwa walaupun kerugian keuangan negara/daerah akibat penyalahgunaan dana bansos Rp.19.700.000.000,00 dalam perkara *a quo* telah dikembalikan pada saat penyidikan KPK, pengembalian dana tersebut tidak menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dan tidak dapat dianggap sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf atas kesalahan kedua Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa adanya pengembalian kerugian keuangan negara/daerah tersebut, Terdakwa tetap dapat dituntut dan dipidana sesuai dengan ketentuan Pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001; -----

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa I dan Terdakwa II selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi berpendapat bahwa penjatuhan pidana penjara tersebut masih terlampau berat karena masih ada hal-hal meringankan, yang belum dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama; -----

Menimbang

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi: “setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan pertimbangan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 97, hal-hal yang meringankan Terdakwa I dan Terdakwa II yang harus dipertimbangkan dan ditambahkan adalah sebagai berikut: -----

- Terdakwa I dan Terdakwa II dalam perkara *a quo* bukan sebagai pelaku utama;

- Terdakwa I dan Terdakwa II dalam masing-masing jabatan dan kedudukannya hanya mengikuti permintaan atasannya, walaupun kedua Terdakwa dapat menolak dengan mengingat uang negara/ daerah yang disalahgunakan sangat besar jumlahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan hal-hal meringankan di atas, layak dan adil bilamana lama pidana penjara yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangi, sehingga lamanya pidana yang dijatuhkan pada tingkat banding sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat **perbedaan pendapat (*dissenting opinion*)** dari Hakim Anggota 1, yaitu Mochamad Ilyas, S.H., M.H. yang tidak sependapat dengan konstatir fakta dan konstruksi hukum baik dalam pertimbangan serta amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang diterapkan terhadap **Terdakwa I Fajri Tridalaksana Bin Baharuddin**, dengan pertimbangan sebagai berikut: -----

- Bahwa meskipun sudah tepat dan benar jika Terdakwa I *incassu*, dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan delik korupsi seperti tercantum dalam Dakwaan Primair dan Subsidair Jaksa/ Penuntut Umum, mengingat unsur *bestandeel delicten* (delik inti) dari kedua Dakwaan tersebut tidak terbukti sebagaimana pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama. Akan tetapi, jika

dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan kualifikasi perbuatan Terdakwa.I (Fajri Tridalsana, SP Bin Baharuddin Baraq) *a quo* dikategorikan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara "turut serta" sebagaimana Dakwaan Lebih Subsidiar", merupakan konklusi dari suatu pertimbangan dan putusan yang keliru dengan alasan sebagaimana tersebut di bawah ini; -----

- Bahwa secara faktual (fakta yang tidak terbantahkan di depan persidangan) keterangan saksi BASRAN YUNUS, saksi SITI AIDI, saksi SETIA BUDI, saksi KHAIRUDIN, saksi SAMSURI ASPAR, menunjukkan: "Terdakwa FAJRI TRIDALAKSANA Bin BAHARUDIN BARAQ tidak mengetahui perbuatan saksi SETIA BUDI dan saksi KHAIRUDIN, dalam hal mengajukan surat permohonan dana untuk perjalanan Dinas keluar dan kedalam Daerah Anggota DPRD Kutai Kartanegara sebesar Rp.18.500.000.000 dan surat permohonan dana pengurusan ijin mutasi senjata Api milik anggota DPRD Kutai Kartanegara sebesar Rp.1.200.000.000,-"; -----
- Bahwa kedudukan Terdakwa I dalam peradilan (*persona standio in judicio/legal standing*), bukanlah sebagai Anggota DPRD KUKAR Tahun 2004-2009 fakta mana berbeda dengan Terdakwa II yang merupakan Anggota DPRD KUKAR Tahun 2004-2009; -----
- Bahwa inisiatif utama dalam arti memiliki motif untuk bersepakat melakukan perbuatan melawan hukum, dan/atau penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana karena kedudukannya adalah, SETIA BUDI (selaku PURT DPRD KUKAR 2004-2009) DAN SAMSURI ASPAR Wakil Bupati untuk penggunaan Dana Bansos; -----
- Bahwa SETIA BUDI mengajukan Surat No.05/B/XI/2005 Tgl.15-Nopember-2005 kepada, BASRAN YUNUS (Asisten IV Bidang Kesra Pemkab KUKAR) untuk mencairkan dana Bansos guna kepentingan Anggota DPRD KUKAR;
- Bahwa SITI AIDI, selaku bendahara menunjukkan kepada atasannya Asisten IV Bidang Kesra (Basran Yunus) terdapatnya sisa dana bansos Rp.27.563.854.702,50 yang selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencairkannya sejumlah Rp.19.700.000.000,- yang terbagi untuk Perjalanan Dinas Anggota DPRD KUKAR sejumlah Rp.18.500.000.000,- dan Rp.1.200.000.000 untuk pengurusan ijin SENPI Anggotaq DPRD KUKAR; -----

- Bahwa Terdakwa 1.(Fajri Tridalaksana), tidak mengetahui dan menghendaki adanya cek in order atas nama dirinya senilai Rp.19.700.000.000,- (Keterangan Saksi SITTI AIDI,KHairuddin), yang kemudian atas perintah SETIA BUDI, diserahkan kepada SETIA BUDI sendiri dan H.M.ISKANDAR seluruhnya tanpa mengetahui tujuan peruntukannya sama sekali; -----

Bahwa

- Bahwa Terdakwa 1.(Fajri Tridalaksana) adalah karyawan dari Setia Budi pada PT.Gerbang Daya Mandiri, biasa melaksanakan perintah pembayaran kepada relasi usaha, pada saat melaksanakan perintah SETIA BUDI terdakwa in litis bukanlah Bagian Anggota DPRD KUKAR 2004-2009, fakta mana tidak dibantah oleh seluruh saksi/ahli; -----
- Bahwa tidak adanya perbuatan seniat/semotif yang sama antara Terdakwa 1 dengan Terdakwa lainnya,mengingat status terdakwa adalah “orang luar” dari Keanggotaan DPRD KUKAR 2004-2009, sehingga secara logika hukum peran dan fungsinya hanya sekadar melaksanakan penyaluran dana semata atas wewenang dan perintah SETIA BUDI baik selaku atasannya di Perusahaan PT.Gerbang Dayaku, maupun sebagai Ketua Panitia Urusan Rumah Tangga DPRD KUKAR Periode 2004-2009; -----
- Bahwaperbuatan Terdakwa I selaku pelaku turut serta (medeplegen) hanya semata berdasarkan itikad baik, karena faktual Terdakwa I tidak termasuk kategori seorang pelaku turut, mengingat apa yang dilakukan Terdakwa I memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. yang melepaskannya dari pertanggung jawaban pidana (Mulyatno, Asas-Asas Hukum Pidana,2009:161; Wirjono Prodjodikoro,Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, 2011: 94), dengan kata lain tidak terdapat unsur kesalahan pada perbuatannya, mengingat terdapat petunjuk yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bahwa apa yang diperintahkan kepada Terdakwa I oleh SETIA BUDI dianggap perintah yang sah, apalagi secara obyektif Terdakwa I adalah bawahan pemberi perintah pada PT.Gerbang Dayaku, dan mengingat kedudukan SETIA BUDI selaku Ketua Panitia Urusan Rumah Tangga DPRD KUKAR 2004-2009;.

- Bahwa tentang dakwaan lebih-lebih subsider, unsur delik yang terkandung dan bersifat substansiel (bestandeel delicten) dari perbuatan Terdakwa I (Fajri Tridalaksana SP,Bin Baharudin Baraq) adalah, “SEGAJA” memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; -----
- Bahwa dari konstruksi fakta sebagaimana diuraikan pada Dakwaan Lebih Subsidair di atas, dikaitkan dengan unsur “sengaja” maka tidak terdapat hubungan causaliteit baik berdasarkan keterangan kesaksian,bukti surat,dan keterangan terdakwa serta petunjuk yang meyakinkan untuk dapat dikonstatir secara faktual, bahwasanya Terdakwa I telah mengetahui dan menghendaki terlebih dahulu apa yang diperintahkan oleh SETIA BUDI dan/atau KHAIRUDDIN merupakan kejahatan, mengingat status terdakwa selain hanya bawahan dari Setia Budi dalam PT.Gerbang Dayaku; juga bukan bagian dari Anggota DPRD Kukar 2004-2009; -----

Bahwa

- Bahwa perbuatan Terdakwa I melaksanakan perintah dari yang menyuruh melakukan SETIA BUDI, hanya semata berdasarkan itikad baik, karena faktual perbuatan Terdakwa I tidak termasuk kategori “turut serta” (medeplegen) atau pembantuan (medepletigheid), mengingat apa yang dilakukan Terdakwa I hanya sebagai orang yang disuruh (manus ministra) dari pemberi perintah SETIA BUDI, serta dianggap perintah yang sah dari atasannya di PT Gerbang Dayaku, yang juga selaku Ketua Panitia Urusan Rumah Tangga DPRD KUKAR 2004-2009; -----
- Berdasarkan konstruksi fakta tentang cara perbuatan terdakwa yang tidak lebih hanya menjalankan perintah Dirutnya(Setia Budi),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa mengetahui, menghendaki, dan tujuan penggunaan dana, serta bukan Anggota DPRD KUKAR ketika melakukannya, apalagi tanpa memahami mekanisme dan tujuan penyaluran dana, dapatlah dikualifisir, “bahwa perbuatan Terdakwa I dilakukan TANPA ADANYA SIKAP BATIN/Mens Rea (lihat: Zainal Abidin, Bunga Rampai Hukum Pidana, Pradnya Paramita Jakarta:1983-41) berupa kesalahan sehingga tidak dapat dipertanggung jawabkan sebagai “pelaku turut serta” menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang dimiliki karena kedudukan atau jabatannya; maka mutatis mutandis, perbuatan Terdakwa tidak pula dapat dipertanggungjawabkan sebagai perbuatan” pembantuan pada waktu kejahatan dilakukan”; -----

- Untuk terdapatnya kesalahan (sengaja dan/atau culpa lata), haruslah Terdakwa I mengetahui dan menghendaki tujuan perbuatannya, atau secara akal sehat (common sense) dapat menduga maksud, tujuan dan akibat perbuatannya hal mana faktor “kesalahan” tidak terbukti melekat pada diri Terdakwa I, baik berdasarkan keterangan saksi/ahli, bukti surat, mengingat pula Terdakwa I bukan Anggota DPRD yang “menikmati pembagian” Dana Bansos; atau bagian dari Pegawai Bidang Kesra; seperti halnya pada Terdakwa II (Dedi Sudarya, Anggota DPRD) dan Sitti Aidi (Bendahara Bansos); -----

--

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Hakim Anggota 1: Mochamad Ilyas, S.H., M.H., putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda *in cassu* terhadap Terdakwa I, tidak dapat dipertahankan dan haruslah dibatalkan serta mengingat “asas tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld)”, dan Terdapatnya Alasan Pemaaf pada diri dan kualitas Terdakwa I, sehingga menurut hukum Terdakwa I (Fajri Tridalsana SP, Bin Baharudin Baraq), haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onstlaag van alle rechtvervolging) baik dari Dakwaan Lebih Subsidair

Subsidair dan Lebih-lebih Subsidair”; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat pada anggota majelis dan telah diusahakan mufakat bulat dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan. Sesuai dengan Pasal 14 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 182 Ayat (6) KUHAP yang pada intinya menyatakan bahwa majelis setelah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak. Oleh karena itu, dalam perkara *a quo* diambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda dengan perbaikan; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi berpendapat dan berkesimpulan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tetap dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan lebih subsider; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 21 Desember 2012 Nomor: 14/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda, yang dimintakan banding harus dikuatkan dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana penjara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II telah ditanggguhkan penahannya oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2012 dan tidak terdapat alasan untuk menahan kedua Terdakwa maka Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tidak melakukan penahanan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II tetap dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, maka keduanya masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebagaimana ditetapkan pada amar putusan di bawah ini; -----

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana, UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, UU No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan

dengan perkara ini; -----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut ;

- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 14/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda tanggal 21 Desember 2012, dengan memperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa I Fajri Tridalaksana Bin Baharuddin dan Terdakwa II Dedi Sudarya Bin Yahya Salman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair ; -----

2. Membebaskan kedua Terdakwa tersebut oleh karena itu, dari dakwaan primer dan dakwaan subsidair ; -----

3. Menyatakan Terdakwa I Fajri Tridalaksana Bin Baharuddin dan Terdakwa II Dedi Sudarya Bin Yahya Salman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan korupsi ;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Fajri Tridalaksana Bin Baharuddin dan Terdakwa II Dedi Sudarya Bin Yahya Salman oleh karena itu, masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila Terdakwa I dan Terdakwa II tidak membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan ;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

6. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Rekening Koran BNI 46 Tenggarong atas nama SETIA BUDI No. 0076459411 periode 16 September 2005 s.d 31 Desember 2006. -----
2. 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan sosial sebesar Rp. 18.500.000.000,00 yang terdiri dari: -----
 - Bukti Kas No. 4388 tanggal 29 Desember 2005 sebesar Rp.18.500.000.000,00. -----
 - Surat
 - Surat Permohonan Pencairan dana Bantuan Operasional Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kertanegara sebesar Rp.18.500.000.000,00 tanggal 21 Nopember 2005 yang Ditandatangani ditandatangani oleh SETIA BUDI. -----
3. Bukti Kas tanpa nomor sebesar Rp. 19.700.000.000,- tanggal 23 Nopember 2005. -----
4. Bonggol cek BPD Kalimantan Timur Nomor CB 639906 tanggal 23 Nopember 2005; -----
5. Cek BPD Kalimantan Timur Nomor CB 639906 tanggal 23 Nopember 2005; -----
6. Formulir setoran Non tabungan BNI sebesar Rp. 3.450.000.000,- tanggal 23 Nopember 2005; -----
7. Silp aplikasi pembelian CMG BNI sebesar Rp. 250.000.000,- tanggal 23 Nopember 2005; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Slip Permohonan Pengiriman Uang dalam Negeri BPD Kalimantan Timur (BI-RTGS) sebesar Rp. 16.000.000.000,- tanggal 23 Nopember 2005; -----
9. Rekening Koran BNI Cabang Pembantu Teggarong an. MUHAMMAD ISKANDAR No. Rek. 91168966 periode 22 Nopember 2005 s/d 29 Nopember 2005; -----
10. Aplikasi pembelian Cek Multi Guna BNI, Formulir Penarikan Tabungan dan Formulir Setoran Non- Tabungan an. MUHAMMAD ISKANDAR no. Rekening 91168966 terkait dana sebesar Rp. 16.000.000.000,-; -----
11. Daftar tanda terima dana anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara; -----
12. 54 (lima puluh empat) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana bantuan sosial dengan jumlah total sebesar Rp. 18.500.000.000,-; -----
13. Surat Kuasa 7 (tujuh) organisasi sosial masyarakat kepada KHAIRUDIN, SP Tanggal 21 Nopember 2005 beserta daftar aspirasi masyarakat tahun 2005; -----
14. Photokopi Buku DASK bagian Kesmas tahun 2005; -----
15. SPMU
15. SPMU nomor : 2712/SP/05 tanggal 15 Nopember 2005 beserta lampirannya; -----
16. Photokopi Daftar Dana Tambahan Bagian Kesmas tahun 2005; -----
17. Notulen dan daftar hadir anggota DPRD Kab. Kutai Kartanegara dalam rapat panel dan panek membahas RAPBD 2005 tanggal 28 Maret 2005; -----
18. Notulen dan daftar hadir anggota DPRD Kab. Kutai Kartanegara dalam rapat panmus DPRD tanggal 24 Nopember 2005; -----
19. Notulen dan daftar hadir anggota DPRD Kab. Kutai Karatanegara dalam rapat intern Panitia Anggaran Legislatif tanggal 21 Nopember 2005; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Notulen dan daftar hadir anggota DPRD Kab. Kutai Kartanegara dalam rapat panmus DPRD tanggal 26 Oktober 2005; -----
21. Bahan rapat pembahasan APBD perubahan Panel – Penek tanggal 21 Nopember 2008; -----
22. Agenda surat keluar DPRD Kab. Kutai Kartanegara; -----
23. Dokumen pengembalian dana terkait penggunaan dan bantuan sosial sebesar Rp. 1.200.000.000,- yang terdiri atas : -----
 - Photokopi 1 (satu) lembar surat tanda setoran (STS) tanggal 7 Maret 2007 sebesar Rp. 200.000.000,- -----
 - Photokopi 1 (satu) lembar surat tanda setoran (STS) tanggal 22 Maret 2007 sebesar Rp. 130.000.000,- -----
 - Photokopi 1 (satu) lembar surat tanda setoran (STS) tanggal 26 Maret 2007 sebesar Rp. 220.000.000,- -----
24. 1 (satu) lembar slip formulir kiriman uang BNI ke rekening Kas Daerah tanggal 14 Juli 2008 sebesar Rp. 650.000.000,- dan slip setoran BPD ke rekening titipan lainnya tanggal 15 Juli 2008 sebesar Rp. 650.000.000,- -----
25. Dokumen pengembalian dana terkait penggunaan dana bantuan sosial sebesar Rp. 18.500.000.000,- yang terdiri dari: -----
 - Dokumen pengembalian dana sebesar Rp.850.000.000,- oleh SAMSURI ASPAR; -----
 - 1 (satu) lembar kuitansi pengembalian uang tanggal 04 Oktober 2007 sebesar Rp. 850.000.000,- -----
 - 1 (satu)
 - 1 (satu) lembar slip pengiriman uang BRI ke rekening Kas Daerah sebesar Rp. 800.000.000,- -----
 - 1 (satu) lembar surat tanda setoran (STS) tanggal 23 Oktober 2007 sebesar Rp. 50.000.000,- -----
26. Pengembalian SETIA BUDI sebesar Rp. 1.040.000.000,- yang terdiri dari : -----
 - Photokopi Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 8 Nopember 2007 sebesar Rp.375.000.000,- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 30 Januari 2008 sebesar Rp. 50.000.000,- -----
- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 17 Maret 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- -----
- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 18 Maret 2008 sebesar Rp. 150.000.000,- -----
- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 24 Maret 2008 sebesar Rp. 75.000.000,- -----
- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 28 Maret 2008 sebesar Rp. 115.000.000,- -----
- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 31 Maret 2008 sebesar Rp. 75.000.000,- -----
- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 07 April 2008 sebesar Rp. 50.000.000,- -----
- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 08 April 2008 sebesar Rp. 50.000.000,- -----

27. Pengembalian BASRAN YUNUS sebesar Rp. 375.000.000,- yang terdiri dari Kuitansi dan Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 9 Oktober 2007 sebesar Rp.25.000.000,- -----

28. Pengembalian saksi BACHTIAR EFFENDI sebesar Rp. 375.000.000,- yang terdiri dari: -----

- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 21 Januari 2008 sebesar Rp.100.000.000,- -----
- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 21 Pebruari 2008 sebesar Rp.175.000.000,- -----
- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 22 Pebruari 2008 sebesar Rp.100.000.000,- -----

29. Pengembalian

29. Pengembalian saksi M.YUSUF sebesar Rp. 375.000.000,- yang terdiri dari: -----

- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 17 Januari 2008 sebesar Rp.125.000.000,- -----
- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 21 Januari 2008 sebesar Rp.250.000.000,- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Pengembalian saksi Ir. SALEHUDDIN sebesar Rp. 375.000.000,00.-

yang terdiri : -----

- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 14 Januari 2008 sebesar Rp. 15.000.000,- -----
- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 9 Nopember 2007 sebesar Rp.115.000.000,- -----
- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 14 Nopember 2008 sebesar Rp.50.000.000,- -----
- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 6 Desember 2008 sebesar Rp.10.000.000,- -----
- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 12 Februari 2008 sebesar Rp.20.000.000,- -----
- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 11 Maret 2008 sebesar Rp.10.000.000,- -----
- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 18 Maret 2008 sebesar Rp.90.000.000,- -----

31. Pengembalian saksi IRWAN MUKHLIS sebesar Rp. 375.000.000,-

yang terdiri dari : -----

- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 21 April 2008 sebesar Rp. 150.000.000,- -----
- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 22 April 2008 sebesar Rp. 50.000.000,- -----

32. Pengembalian saksi KHAIRUDIN sebesar Rp. 375.000.000,- yang

terdiri dari : -----

- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 16 Januari 2008 sebesar Rp. 25.000.000,- -----
- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 19 Maret 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- -----
- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 25 Maret 2008 sebesar Rp. 50.000.000,- -----

- Surat

- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 24 April 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Pengembalian saksi HERMAIN. D sebesar Rp. 110.000.000,- yang

terdiri dari : -----

- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 25 Maret 2008 sebesar Rp.
25.000.000,- -----

- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 23 April 2008 sebesar Rp.
75.000.000,- -----

34. Pengembalian saksi HM SYARIFUDDIN sebesar Rp. 375.000.000

yang terdiri dari: -----

- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 24 Maret 2008 sebesar Rp.
25.000.000 -----

- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 16 April 2008 sebesar Rp.
90.000.000 -----

- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 28 April 2008 sebesar Rp.
68.000.000 -----

- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 30 April 2008 sebesar Rp.
120.000.000 -----

35. Pengembalian saksi ABU BAKAR HS sebesar Rp. 375.000.000,-

yang terdiri dari : -----

- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 25 Maret 2008 sebesar Rp.
25.000.000,- -----

- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 16 April 2008 sebesar Rp.
90.000.000,- -----

- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 28 April 2008 sebesar Rp.
68.000.000,- -----

- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 30 April 2008 sebesar Rp.
120.000.000,- -----

36. Pengembalian saksi ABU BAKAR HS sebesar Rp. 375.000.000,-

yang terdiri dari: -----

- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 24 Maret 2008 sebesar Rp.
25.000.000,- -----

37. Pengembalian saksi ABDUL RAHMAN sebesar Rp. 128.425.000,-

yang terdiri dari: -----

- Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 23 April 2008 sebesar Rp.
30.000.000,- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Pengembalian

38. Pengembalian saksi MATEN APUY sebesar Rp. 375.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008. -----
39. Pengembalian saksi Hj. MAHDALENA sebesar Rp.375.000.000,- disetor tanggal 25 April 2008. -----
40. Pengembalian saksi YUSRANI ARRAN sebesar Rp.100.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008. -----
41. Pengembalian saksi BAMBANG AS sebesar Rp. 148.425.000,- yang terdiri dari Sebesar Rp. 100.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008 dan Rp. 48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008. -----
42. Pengembalian saksi MUS MULYADI sebesar Rp. 151.925.000.000,- yang terdiri dari Rp. 103.500.000,- disetor tanggal 23 April 2008 dan Rp. 48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008. -----
43. Pengembalian saksi WAHYUDI sebesar Rp. 138.425.000.000,- yang terdiri dari: Rp.90.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008 dan Rp. 48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008. -----
44. Pengembalian saksi IDRUS sebesar Rp. 138.425.000.000,- yang terdiri dari: Rp.90.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008 dan Rp.48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008. -----
45. Pengembalian saksi ABDUL KATUNG sebesar Rp. 95.000.000,- disetor tanggal 23 april 2008. -----
46. Pengembalian saksi SUTOPO GASIP sebesar Rp. 200.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008. -----
47. Pengembalian saksi M. IKRAM sebesar Rp.333.425.000.000,- yang terdiri: Rp.85.000.000,- disetor tanggal 24 April 2008, Rp.50.000.000,- disetor tanggal 13 Agustus 2008, Rp.48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008 dan Rp.100.000.000,- disetor tanggal 5 September 2008 dan Rp.50.000.000,- disetor tanggal 17 September 2005. -----
48. Pengembalian saksi M. IRKHAM sebesar Rp.333.425.000,- yang terdiri dari : Rp.85.000.000 disetor tanggal 24 April 2008 disetor tanggal 13 Agustus 2008 Rp.48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 dan Rp.100.000.000,- disetor tanggal 5 September 2008 dan

Rp.50.000.000,- diseetor tanggal 17 September 2005. -----

49. Pengembalian

49. Pengembalian saksi ZAINUDDINSYAM sebesar Rp.275.000.000,- yang terdiri dari: Rp.100.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008, Rp.48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008 dan Rp.175.000.000 disetor tanggal 5 September 2008. -----

50. Pengembalian saksi HUSAINI RASYID sebesar Rp.248.425.000,- yang terdiri dari : Rp.100.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008, Rp.48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008 dan Rp.100.000.000 disetor tanggal 5 September 2008. -----

51. Pengembalian saksi ABD DJABAR sebesar Rp.100.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008. -----

52. Pengembalian saksi YAYUK SEHATI sebesar Rp.100.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008. -----

53. Pengembalian saksi ABDUL SANI sebesar Rp.173.425.000,- yang terdiri dari: Rp.125.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008, Rp.48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008. -----

54. Pengembalian saksi FATHUR RAHMAN sebesar Rp.248.425.000,- yang terdiri dari Rp.100.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008, Rp.48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008 dan Rp.100.000.00,- disetor tanggal 5 September 2008. -----

55. Pengembalian saksi RAHMAD SANTOSO sebesar Rp.375.000.000,- yang terdiri dari Rp.100.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008, Rp.48.425.000,- dan Rp.275.000.000,- disetor tanggal 5 September 2008. -----

56. Pengembalian saksi JOIS LIDYA sebesar Rp.348.425.000,- yang terdiri dari Rp.300.000.000,- disetor tanggal 23 April 2008, Rp.48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008. -----

57. Pengembalian saksi H. RUSLIADI, SE sebesar Rp.160.000.000,- yang terdiri dari: -----
- Uang tunai sebesar Rp.60.000.000,- disetor tanggal 24 April 2008,
- Uang tunai sebesar Rp.50.000.000,- disetor tanggal 30 Juli 2008,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp.25.000.000,- disetor tanggal 21 Agustus 2008, -----
- Uang tunai sebesar Rp.25.000.000,- disetor tanggal 18 September 2008, -----

58. Pengembalian

58. Pengembalian saksi SUWADI sebesar Rp 90.000.000,- disetor tanggal 24 April 2008. -----

59. Pengembalian saksi DEDI SUDARYA sebesar Rp 175.000.000,- yang terdiri dari : -----

- Uang Tunai sebesar Rp 25.000.000,- disetor tanggal 25 April 2008
- Uang Tunai sebesar Rp 150.000.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008 -----

60. Pengembalian saksi MARWAN sebesar Rp 98.425.000,- yang terdiri dari: -----

- Uang Tunai sebesar Rp 50.000.000,- disetor tanggal 25 April 2008
- Uang Tunai sebesar Rp 48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008 -----

61. Pengembalian saksi ASMAN GILIR sebesar Rp 50.000.000,- disetor tanggal 07 Januari 2009. -----

62. Pengembalian saksi SUDARTO sebesar Rp 148.425.000,- yang terdiri dari: -----

- Uang Tunai sebesar Rp 100.000.000,- disetor tanggal 19 Desember 2008 -----
- Uang Tunai sebesar Rp 48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus 2008 -----

63. Pengembalian saksi I MADE SARWA sebesar Rp 190.000.000,- yang terdiri dari: -----

- Rp 90.000.000 disetor tanggal 25 April 2008 -----
- Rp 100.000.000 disetor tanggal 5 September 2008 -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Pengembalian saksi EDY MULAWARMAN sebesar Rp 168.425.000,-

yang terdiri dari : -----

- Uang Tunai sebesar Rp 10.000.000,- disetor tanggal 04 Juni 2008 -

- Uang Tunai sebesar Rp 10.000.000,- disetor tanggal 22 Juli 2008 --

- Uang Tunai sebesar Rp 5.000.000,- disetor tanggal 29 Juli 2008 ---

- Uang Tunai sebesar Rp 5.000.000,- disetor tanggal 12 Agustus
2008 -----

- Uang Tunai sebesar Rp 50.000.000,- disetor tanggal 01 Agustus
2008 -----

- Uang Tunai sebesar Rp 40.000.000,- disetor tanggal 21 Agustus
2008 -----

- Uang

- Uang Tunai sebesar Rp 48.425.000,- disetor tanggal 19 Agustus
2008. -----

Tetap terlampir dalam berkas perkara. -----

- Membebankan kepada kedua Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah). -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2013 oleh ZAINAL ARIFIN, S.H., MM, Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, MOCHAMAD ILYAS, S.H., M.H. dan ANDREAS LUMME, S.H., M.H., keduanya Hakim *Ad Hoc* Tipikor masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2013 oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut serta dibantu oleh DRS. GUSTI TAUFIK, S.H., Panitera
Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun
Penasihat Hukum Terdakwa; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

MOCHAMAD ILYAS, S.H., M.H.

ZAINAL ARIFIN, S.H., M.M.

ANDREAS LUMME, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

S.H.

DRS. GUSTI TAUFIK,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)